



PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **KEWARISAN** antara:

Dasni Binti Ripin Rj. Pangulu, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Riau Ujung RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Riko Yufendra Bin Yunus A, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Riau Ujung RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Siska Yuhana Binti Yunus A, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Riau Ujung RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Resno Yulisman Bin Yunus A, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Riau Ujung RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Khairunas Saputra Bin Suhaimi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Sungai Sangkir Desa Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya - Sumbar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, alamat Jalan Riau Ujung RT. 004 RW. 003 Kelurahan

Hal 1 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**,

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2020, memberikan kuasa kepada Sukria Novela, SH, MH, Ferry Herry Aldi, SH, Refinaldi, SH, Hermansyah Siregar, SH, Ardo Sagara, SH, MH dan Srisuryaningsih, SH, Advokat - Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Firm Sukria Novela & Corporate, berkantor di Jl. Arifin Ahmad No. 58 Lt. 2 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 483/2020 tanggal 14 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat** Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Nurlela Binti LB. Maradin, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Riau Gg. Harapan II No. 34 RT/RW 06/01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Syufrizal Bin Muhammad Yunus, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bangun Karya No. 10 RT/RW. 01/05 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yufrizal Bin Muhammad Yunus, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Riau Gg. Harapan II No. 34 RT/RW 06/01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Syamsi Ernisi Binti Muhammad Yunus, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Riau Gg. Harapan II No. 34 RT/RW 06/01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Hal 2 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Ermawati Binti Muhammad Yunus, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Uka Garuda Sakti KM 3 Perum. Pujangga 4 Blok E No. 17 RT/RW 007/009 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Junizar bin Muhammad Yunus, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Riau Gg. Harapan II No. 34 RT/RW 06/01 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Santoso, SH dan Sarpini, SH, Advokat - Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Santoso Tomysa, SH & Associates, berkantor di Jl. Dahlia/Ikhlas Nomor 31 Sukajadi Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 496/2020 tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat **Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat serta saksi saksi Para Penggugat dan para Tegugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat I dan Almarhum Yunus A Bin Juo adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Desember 1992 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 212/05/1/1993 yang

Hal 3 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk sikaping, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV).

2. Bahwa sebelum Penggugat I menikah dengan Almarhum Yunus A Bin Juo, Penggugat I juga sudah pernah menikah juga dengan orang lain dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Khairunnas Saputra, dan 2. Zul ahmad Ricky. Dan semasa hidupnya Almarhum Yunus A Bin Juo terhadap anak tirinya tersebut, sudah menganggap mereka sebagai anak kandungnya sendiri dan memperlakukan sama seperti dengan anak kandungnya sendiri.

3. Bahwa Suami Penggugat I yakni Almarhum Yunus A bin Juo meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru sebagaimana surat keterangan kematian No. 1471-KM-20012015-0021 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2015.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yunus A Bin Juo sebelum menikah dengan Penggugat I juga telah menikah dengan Tergugat I (Nurlela) yang Penggugat ketahui setelah pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Yunus A Bin Juo, namun pada waktu itu Penggugat I belum mengetahui apakah pernikahan nya dengan Tergugat I telah tercatat atau tidak pada Kantor Urusan Agama (KUA), Tapi yang jelas semenjak penggugat I menikah dengan Almarhum Yunus A Bin Juo semasa hidunya pada tahun 1992, Almarhum Yunus A Bin Juo tidak pernah pulang dan berkumpul lagi dengan Tergugat I (Nurlela) sampai ia meninggal dunia, Penggugat I mengetahui adanya pernikahan antara Tergugat I dengan Almarhum Yunus A Bin Juo secara hukum adalah setelah Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015 (Setelah Yunus A Bin Juo meninggal)

Hal 4 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



yakni ketika Tergugat mengajukan bukti Isbat nikah tahun 2015 namun terhadap gugatan tersebut NO karena alasan Kompetensi Absolut (seharusnya yang mengadili adalah Pengadilan Agama Pekanbaru),

5. Bahwa Almarhum Yunus A Bin Juo meninggalkan 2 (dua) orang isteri, dan 8 (delapan) anak, yang masing masing adalah sebagai berikut:

- a. Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Istri)
- b. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak)
- c. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak)
- d. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak)
- e. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri)
- f. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak)
- g. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (anak)
- h. Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (Anak)
- i. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak)
- j. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak)

6. Bahwa masing masing Para penggugat dan Para Tergugat telah pernah mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pekanbaru, namun hanya untuk sendiri sendiri Para penggugat dan Para Tergugat belum digabungkan secara keseluruhan, maka dengan demikian wajar kiranya Para Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Pekanbaru, melalui majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan secara keseluruhan yakni :

- a. Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Istri)
- b. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak)
- c. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak)
- d. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak)
- e. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri)
- f. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak)
- g. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (anak)
- h. Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (Anak)

Hal 5 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- i. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak)
 - j. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak adalah sebagai Ahli waris Almarhum Yunus A Bin Juo.
7. Bahwa adapun pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang pernah Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 2015, adalah sebagaimana Salinan Penetapan Nomor: 053/Pdt.P/2015/PA.PBR tanggal 16 September 2015, yang di dalam penetapannya berbunyi :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - b. Menetapkan bahwa Yunus A bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014, karena sakit
 - c. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yunus A bin Juo dan besarnya bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Dasni binti Ripin R Pangulu (Istri) Mendapatkan 12,5 %
 - Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak) mendapatkan 35 %
 - Siska Yuhana Binti Yunus A (Anak) mendapatkan 17,5 %
 - Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak) mendapatkan 35 %
 - d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)
8. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum Yunus A Bin Juo, telah memperoleh harta dan dipelihara secara bersama sampai Almarhum Bin juo meninggal dunia, yakni terhadap harta berupa : Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen untuk disewakan yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XI1/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 6 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 59 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendrianto Ukuran 79 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jl. Jambu Mawar Ukuran 72,5 M

Dan oleh karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menetapkan terhadap harta warisan separohnya adalah harta bersama yang menjadi bagian Penggugat I dan separohnya lagi adalah merupakan harta Warisan peninggalan dari Almarhum Yunus A Bin Juo yang sampai dengan sekarang belum pernah dibagikan kepada Para ahli waris yang sah.

9. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum Yunus A Bin Juo, telah memperoleh harta bersama dengan Almarhum Bin juo, yakni terhadap harta berupa : Sebidang tanah yang diatasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas \pm 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) atas Yunus A berbentuk liter L, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Harapan II,
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siul/Fa'i;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elizabet/Edi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surip
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Siul/Fa'i,
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Perumahan

Dan oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menetapkan terhadap harta warisan separohnya adalah harta bersama yang harus diserahkan kepada Tergugat I dan

Hal 7 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



separohnya lagi adalah merupakan harta Warisan peninggalan dari Almarhum Yunus A Bin Juo yang sampai dengan sekarang belum pernah diberikan kepada masing-masing Para ahli waris yang sah.

10. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XI1/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, yang dahulunya di kuasai dan dipelihara oleh Penggugat I bersama Almarhum Yunus A Bin Juo. Namun semenjak Almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia sampai dengan saat ini, penguasaan terhadap tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Dan oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian tanah dimaksud kepada Penggugat I sebagai bagian Harta bersama dan menyerahkan Separohnya lagi dibagikan kepada masing-masing Ahli waris sesuai dengan hukum islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

11. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan luas \pm 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) atas nama Yunus A sebagaimana yang dimaksud pada poin 9, yang dahulunya sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, yang mana setengahnya adalah bagian dari Tergugat I dan setengahnya lagi adalah merupakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Yunus A bin Juo yang harus dibagikan kepada masing-masing Ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka Motion kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo, memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian

Hal 8 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tanah yang dimaksud kepada masing- masing Ahli waris yang berhak sesuai hukum islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku;

12. Bahwa terhadap harta yang berupa Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen yakni berupa 7 (tujuh) Petak Kios dan 1 (Satu) lahan yang disewakan oleh Bengkel Asian yang terletak di jalan Riau seperti yang diuraikan pada dalil poin 8 (Delapan) diatas, yang telah pernah Penggugat I kuasai, pelihara dan dirawat serta disewakan bersama Almarhum Yunus A Bin Juo semenjak mulai semenjak dari pernikahan Penggugat I tahun 1992 dengan Almarhum Yunus A Bin Juo sampai ia meninggal dunia pada tahun 2014.

13. Bahwa setelah Almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia, penguasaan tanah tersebut beserta hasil sewanya dari 7 Petak Kios dengan sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per masing-masing petak kios dan Sewa tanah Bengkel Asian pertahun sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh juta), diambil alih secara paksa oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dengan tanpa Izin dari Penggugat I,II, III dan IV sehingga total uang sewa yang diambil dan dikuasai secara paksa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI semenjak tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Uang sewa 7 (Tujuh) Petak Kios (5 tahun X Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) x 7 Kios = 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Uang Sewa tanah (Bengkel Asian), (5 Tahun x Rp. 20,000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Jadi total keseluruhan jumlah uang sewa 7 (tujuh) petak kios dan sewa tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau adalah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan alasan diatas, maka uang sewa yang diambil paksa oleh

Hal 9 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



para Tergugat yang dimaksud, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan setengahnya kepada Penggugat I dan setengahnya lagi dibagikan kepada Para Ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam ataupun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selain itu Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak tiri dari Almarhum Yunus A Bin Juo sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 diatas yang dipelihara semenjak Penggugat V berumur 7 (tujuh) tahun dan Penggugat VI berumur 3 (tiga) tahun. Sehingga tanpa diketahui oleh Penggugat V dan Penggugat VI dalam Kartu Keluarga Almarhum Yunus A bin Juo dibuatkan Penggugat V dan Penggugat VI sebagai anak dari Almarhum Yunus A bin Juo dan Dasni. Namun sebenarnya Penggugat V dan Penggugat VI adalah sebagai anak tiri dari Almarhum Yunus A . Kalaupun dibuatkan status anak di dalam Kartu Keluarga oleh Almarhum Yunus A Bin Juo tanpa diketahui Penggugat V dan Penggugat VI, itu hanya lah melambangkan begitu dekatnya almarhum Yunus A bin Juo dengan anak tirinya yakni dengan Penggugat V dan Penggugat VI.

15. Bahwa karena kedekatan antara almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat V dan Penggugat VI Sehingga kedua anak tirinya tersebut diperlakukan sama dengan anak kandungnya sendiri. Dan ketika Almarhum Yunus A bin Juo sudah tua, kedua anak tirinya tersebut ikut merawat Almarhum Yunus A Bin Juo seperti Bapak Kandungnya sendiri.

16. Bahwa karena kedekatan antara Penggugat V dan Penggugat VI dengan almarhum Yunus A Bin Juo selaku Bapak Tirinya, maka Almarhum Yunus A Bin Juo berwasiat kepada Para Ahli waris dari Pihak Para Penggugat yang isi wasiatnya adalah meminta kepada Ahli waris dari Pihak Para Penggugat untuk memberikan bagian harta warisan kepada Penggugat V dan Penggugat VI sebagai wasiat Wajibah. Dan oleh karenanya Penggugat V dan Penggugat VI

Hal 10 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo menetapkan bagian 1/3 dari harta warisan sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru karena Wasiat Wajibah sesuai dengan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

Dan mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Bagian Harta Warisan sebagai wasiat wajibah kepada Penggugat V dan Penggugat VI.

17. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik sudah pernah berupaya melakukan upaya penyelesaian permasalahan secara Persuasif atau secara kekeluargaan dengan Para Tergugat. namun sampai dengan adanya gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru ini, upaya tersebut selalu gagal.

Bahwa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Yunus A Bin Juo yang diperoleh pada masa pernikahannya dengan Penggugat I maupun dengan Tergugat I sebagaimana tertuang pada Poin 10 dan poin 11, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar menyerahkan bagian masing-masing Para Penggugat dalam bentuk natura atau senilai harga jualnya atau lelang, kepada Para Penggugat secara seketika dan Sekaligus.

18. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Para Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, atas perbuatan dan Tindakan Para Tergugat yang dapat saja mengalihkan/memindahkan objek perkara kepada pihak lain, oleh karenanya dimohonkan dapat diletakkan **Sita jaminan (CB)** atas objek perkara yang kini dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk lengkapnya akan diajukan permohonan Sita Jaminan (CB) tersebut secara tersendiri, dan mohon pula Sita

Hal 11 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Jaminan (CB) tersebut dinyatakan sah dan berharga.

19. Bahwa apabila ternyata Para Tergugat lalai dan/atau untuk tidak memenuhi Putusan Pengadilan dalam Perkara A quo, maka beralasan Hukum apabila Para Tergugat dibebankan untuk membayar **uang paksa (Dwangsoom)** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Perkara A quo, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa, gugatan dalam perkara A quo didasari oleh landasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan akan kebenarannya, untuk itu beralasan hukum kiranya di mohonkan supaya dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**), Meskipun timbul upaya hukum Verzet, banding ataupun Kasasi, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A quo dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo, kiranya berkenan memanggil para pihak yang berpekar ke Pengadilan Agama Pekanbaru, supaya di dengar keterangannya di persidangan, dan mohon berkenan pula menetapkan sebagai hukum para ahli waris dari almarhum Yunus A bin Juo, dan juga menetapkan pembagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum, sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum Yunus A Bin Juo, telah meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 24 Desember 2015 di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-20012015-0021 tanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Hal 12 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah, yang telah ditinggalkan oleh Almarhum Yunus A Bin Juo adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Istri)
- b. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak)
- c. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak)
- d. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak)
- e. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri)
- f. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak)
- g. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (anak)
- h. Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (Anak)
- i. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak)
- j. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak)

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Yunus A Bin Juo berupa :

a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen untuk disewakan yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XI1/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 59 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendrianto Ukuran 79 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jl. Jambu Mawar Ukuran 72,5 M

Adalah separohnya harta bersama yang harus diserahkan kepada Penggugat I dan separohnya adalah merupakan harta warisan almarhum Yunus A bin Juo yang diberikan kepada ahli waris nya

Hal 13 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



sesuai dengan Aturan hukum islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan,

b. Sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas \pm 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) atas nama Yunus A, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jl. Harapan II,
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siul/Fa'i
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Elizabet/Edi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Surip
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Siul/Fa'i,
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Perumahan

Adalah separohnya harta bersama yang harus diserahkan kepada Tergugat I dan separohnya adalah merupakan harta warisan almarhum Yunus A bin Juo yang diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan hukum islam dan ketentuan hukum yang berlaku

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan uang sewa terhadap bangunan semi permanen 7 (tujuh) petak kios dan tanah sewa sebuah bengkel yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terhitung sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), setengahnya kepada Penggugat I dan setengahnya dibagikan kepada Para Ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam.

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta yang terletak di jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan

Hal 14 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



atas tanah No. 593/TPN/XI1/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, separohnya kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan separohnya dibagikan kepada masing- masing ahli waris sesuai dengan hukum islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas \pm 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) atas nama Yunus A, separoh bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari harta warisan/peninggalan Almarhum Yunus A Bin Juo, Sesuai ketentuan Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

9. Menetapkan 1/3 bagian harta warisan untuk Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul ahmad Ricky (Penggugat VI) terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, karena wasiat almarhum Yunus A Bin Juo.

10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari Harta warisan Almarhum Yunus A Bin Juo kepada Penggugat V dan Penggugat VI karena wasiat Wajibah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta warisan/peninggalan almarhum Yunus A Bin Juo yang merupakan bagian masing-masing ahli waris, dan/atau Hak

Hal 15 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan bagian kepada Penggugat V dan Penggugat VI sebagai wasiat dalam bentuk natura atau senilai harga jualnya atau melalui lelang, kepada Para Penggugat secara seketika dan Sekaligus

12. Menyatakan Sita jaminan (CB) tersebut sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan, apabila Tergugat laiai dan/atau tidak menjalankan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding ataupun Kasasi;
15. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat fain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil– adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan para Tergugat hadir secara in person, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan untuk menyelesaikan Mal Waris ini secara baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menjalani proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa para pihak menyetujui untuk menunjuk Dr. Solahuddin Harahap, S.H.I, M.Sy sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 19 November 2020, yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dimulai tanggal 05

Hal 16 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020, tidak mencapai kesepakatan damai.

Bahwa karena upaya Mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam sebuah gugatan adanya formalitas gugatan yang bersifat Eksepsional dan sebelum memasuki pokok perkara, formalitas gugatan yang bersifat eksepsional tersebut menyangkut hal :

- a. Mengenai kewenangan mengadili secara absolute (Kompetensi absolut).
- b. Mengenai kewenangan mengadili secara relative (Kompetensi relative)
- c. Eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan, misalnya gugatan obscur libel, gugatan Persona standi in judicio, gugatan error in persona, gugatan kurang pihak, gugatan kadaluarsa dan gugatan Nebis in Idem dan sebagainya.

Untuk itu dalam gugatan Para Penggugat ini Para Tergugat mohon diizinkan untuk menolak dan atau Tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat dikarenakan Persona Standi Judicio (Domisili tempat tinggal) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak bertempat tinggal lagi disana, sesuai dalam Gugatan perkara nomor : 1581 / Pdt-G / 2020 / PA.Pbr tersebut oleh karena menurut pendapat Para Tergugat alamat Penggugat I, II, III, dan IV tidak bertempat tinggal lagi di Jl Riau Ujung RT 04/RW 03 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki sejak tahun 2018 yang dikuatkan oleh Surat Keterangan RT 04 / RW 03 tertanggal 22 Desember 2018, serta Penggugat V, dan Penggugat VI tidak ada hubungan hukum

Hal 17 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dalam Perkara Nomor : 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr karena Penggugat V dan Penggugat VI bukan anak kandung dari Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus A Bin Juo, sedangkan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan Harta Peninggalan atau Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, dan Para Tergugat tidak mengenal Penggugat V dan Penggugat VI.

Dan dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Pembagian Mal Waris dari Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, sehingga dengan memasukan Penggugat V dan Penggugat VI tidaklah tepat dan berdasarkan hukum sehingga wajar dan patut menurut hukum,

Kurangnya objek waris (error in Objecto) yang dimasukkan oleh Para Penggugat antara lain ;

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki dengan Luas Lebih Kurang 2.214 M2 dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Basir Mahyudin 60.70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl Riau Ujung 50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Air Hitam/jalan 40 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Imelda Fabiola A 40 M

Dengan Nomor : 590/TPN-III/2003/41 atas nama Yunus.A.

b. 1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan No.Polisi BM.1470 TV merk Avanza warna Hitam.

c. Rumah Ruko 2 (dua) pintu 2 Lantai yang terletak di Pasaman.

Eksepsi yang diajukan / dibuat oleh Para Tergugat menyangkut Formalitas gugatan, misalnya Error in Objecto, dan karenanya

Hal 18 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



menurut hukum haruslah dipandang perlu dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Allah SWT juga telah mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan Petunjuk dan Ketetapan Nya, mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan Ketentuan ALLAH ini, maka Dia (Allah) akan memasukkan kedalam Api Neraka, Ketentuan ini telah Allah cantumkan di dalam Al-qur'an Surat Annisaa' ayat 14;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan dan gugatan Para Penggugat ataupun menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) adalah Isteri Sah Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang menikah pada tahun 1957 secara islam dikampung halaman Pariaman dan tidak pernah bercerai kecuali cerai kematian yang mana Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal pada tanggal 24 Desember 2014 ;
3. Bahwa dari Perkawinan Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dikaruniai 6 (enam) orang anak Yaitu :
 - Yufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus A Bin Juo
 - Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo
 - Ermawati Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo

Hal 19 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Syufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo
- Junizar Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo
- Aprizal (Meninggal dunia Tahun 2004).

4. Bahwa selain dikaruniai 6 (enam) orang anak mereka mendapat rezeki dari Allah SWT berupa Harta Benda berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki seluas lebih kurang 2214 M2, **dibeli** pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tanggal 7 Mei 1981 dengan ukuran awal 90 x 45 tanah kosong dan terbit surat tahun 2003 atas nama Yunus.A Noreg : 48/SKPT/KT/III/2003 tertanggal 17 Maret 2003 berbatas :

- Sebelah Utara H.Basir Mahyudin 60.70 M
- Sebelah Selatan Jl.Riau Ujung 50 M
- Sebelah Barat Sungai Air Hitam / Jalan 40 M
- Sebelah Timur Imelda Fabiola Anggriawan 40 M

5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan sekarang Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Noreg : 80 / G / A / TP / IV / 89 dengan luas lebih kurang 4.469.25 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa waktu itu Danuri tertanggal 15 April 1989 dan belum pernah balik nama masih atas Yunus.A dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 20 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Sebelah Utara dengan tanah Thamrin
59 M
- Sebelah Selatan dengan tanah
59 M
- Sebelah Barat dengan tanah
72.5 M
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Riau
79 M

6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki, dengan luas lebih kurang 4100 M2 berdasarkan dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Abdul Gani/Rencana Jalan.
180 M
- Sebelah Selatan dengan tanah H.M Sulaiman/Rencana Jln
181 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani
75 M
- Sebelah Timur dengan tanah Abdul Gani
85 M

Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1884 / SH / 1983 tertanggal 20 September 1983.

7. Bahwa dari 3 (tiga) bidang tanah tersebut pada point 4 (empat) huruf b dan c diatas, 2 (dua) diantara bidang tanah yang terletak sekarang di Jalan Riau RT 03 / RW 03 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki telah dibangun kios/kedai oleh Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo beserta anak-anak (Tergugat II,III dan Tergugat VI) untuk nafkah sehari-hari para Tergugat pada tahun 1986 dan mengelola Kios / Kedai sekaligus tinggal disana lebih kurang 7 tahun, dan di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-

Hal 21 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Kecamatan Payung Sekaki, sebelum malapetaka datang berupa Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo menikah lagi;

8. Bahwa sebidang tanah seperti yang Para Tergugat sebut pada point 4 (empat) huruf a diatas, dihuni oleh Para Penggugat dan telah dijual oleh Para Penggugat setelah meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tanpa sepengetahuan Para Tergugat;

9. Bahwa pada tahun pada 1992 Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo berbicara kepada Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan anak-anak (Tergugat II, III, IV,V,VI) bahwa ianya (Muhammad Yunus Alias Yunus A Bin Juo) mau ke Medan mencari bahan harian untuk kedai mereka yang terletak di jalan Riau ujung RT IV / RW IV Desa Tampan – Kecamatan Tampan dan sekarang Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki. Dan Para Tergugat tidak ada masalah, tetapi betapa sangat kecewa nya Para Tergugat ternyata orangtuanya (Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo) menikah dengan Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) di Pasaman;

10. Bahwa Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) sebelum menikah dengan Muhammad Yunus Alias Yunus A. Bin Juo, telah mengenal keluarga Para Tergugat karena Penggugat I sering berkunjung kerumah abang kandungnya yang bernama Janizar Bin Ripin Rj Pangulu (Alm) yang dulunya bertempat tinggal di Jalan Angkasa Tampan, karena semasa hidupnya abang kandung Penggugat I merupakan Ketua Rukun Warga (RW) dilingkungan tempat tinggal Para Tergugat dan sangat mengetahui bahwa Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo telah mempunyai Isteri yang bernama Nurlela Binti Lb Maradin (Tergugat I);

Hal 22 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



11. Bahwa pada tahun 1992 Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo menikah dengan Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu), mereka memalsukan data yang mana kelahiran Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tertera dalam Surat Keterangan tersebut berstatus Duda dan terlahir di Kampar, Duda kematian isteri yang bernama Fatimah Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Desa Kuapan-kecamatan Tambang kabupaten Kampar, padahal Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo sangat jelas terlahir di Pariaman Sumatera Barat dan masih beristeri sah dengan Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) tidak pernah diceraikan hingga meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, dan itu sangat diketahui oleh Penggugat I (Dasni) ;

12. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Riko Yufendra Bin Yunus.A (26 Tahun)
- Siska Yuhana Binti Yunus.A (23 Tahun)
- Resno Yulisman Bin Yunus.A (20 Tahun)

13. Bahwa dari perkawinan Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tidak ada mendapatkan harta bersama dalam perkawinan mereka, dan bertempat tinggal di sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT 03 / RW 04 yang merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo seperti yang Para Tergugat sampaikan pada point 4 (empat) diatas;

14. Bahwa untuk menghidupi rumah tangga Para Penggugat dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo didapat dari hasil sewa Kios / Kedai yang telah dibangun oleh Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo serta Para Tergugat pada tahun

Hal 23 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



1986 yang terletak diatas tanah di jalan Riau menuju proyek Jembatan Siak II RT IV / RW IV Desa / Kelurahan Tampan-Kecamatan Tampan Surat Tanah Noreg : 80 / G / A / TP / IV / 89 tertanggal 15 April 1989 sekarang di Jalan Riau RT 03 / RW 03 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki hingga akhir Hayat / meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tertanggal 24 Desember 2014 (point 4 huruf b) ;

15. Bahwa Para Tergugat setelah 100 (seratus) hari meninggalnya Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) mendatangi Para Penggugat menanyakan apakah telah diurus Surat Menyurat tentang almarhum seperti Surat Akta Kematian dan Surat Ahli Waris dan sebagainya ? tetapi alangkah kecewanya Para Tergugat dengan perkataan Para Penggugat dengan mengatakan perlu juga Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit itu, tetapi dengan sabar Para Tergugat mengatakan kalau belum diurus biar bersama diurus agar mudah dan dibuat bersama Surat Keterangan Ahli warisnya dan dijawab oleh Para Penggugat dengan kata yang tak pantas udah koyak dan hilang sehingga Para Tergugat tidak bisa mengurus Surat Keterangan tentang ahli waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) ;

16. Bahwa untuk diketahui almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru terdaftar dengan nama Muhammad Yunus dengan Nomor BPJS 000179523274 yang mana BPJS almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo terdaftar disalah satu dalam daftar anak almarhum yang bernama Ermawati Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Tergugat V);

17. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Tergugat dengan itikad tidak baiknya Para Penggugat mengurus dan mengambil Surat Keterangan Kematian alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin

Hal 24 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Juo dari Rumah Sakit Ibnu Sina tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan mengurus Surat Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan No.1471-KM-20012015-0021 tertanggal 20 Januari 2015 serta mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama dengan Noreg : 053 / Pdt.P / 2015 /PA.Pbr tertanggal 16 September 2015;

18. Bahwa dengan telah keluarnya Surat Keterangan Kematian dan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Para Penggugat dengan tidak beritikad baik telah menjual Harta Bersama Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang terletak sesuai dengan alamat Para Penggugat dalam Gugatan (Jl.Riau Ujung RT 03 / RW 04 Kelurahan Tampan kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru) seluas lebih kurang 2.214 M2 ini dijual tanpa memberitahukan kepada Para Tergugat pada tahun 2016 sehingga alamat Para Penggugat tidak disana lagi dan cacat formalitas gugatan (Persona standi judicio) Dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menetapkan terhadap tanah yang telah dijual oleh Para Penggugat pada tahun 2016 tersebut merupakan Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang menjadi bagian 1/2 (setengahnya) diserahkan kepada Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan 1/2 (setengah) sebagiannya lagi merupakan harta waris peninggalan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang sampai saat ini belum dibagi kepada Ahli Waris yang sah;

19. Bahwa karena Para Tergugat tidak bisa lagi berkomunikasi secara baik dengan Para Penggugat, akhirnya Para Tergugat mengajukan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 4 Febuari 2016 dengan No.1723/Pdt.G/2015/PA.Pbr,

Hal 25 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



hal mana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) Jo ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Perkawinan antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) belum pernah memiliki Buku Nikah dan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 / 1974) dikarenakan Perkawinan antara Tergugat 1 (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang menikah secara Islam pada tahun 1957 di Pariaman – Sumatera Barat dan hingga saat ini Para Tergugat belum membuat Penetapan Ahli Waris dikarenakan takut gandanya Keterangan Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo;

20. Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan pada point 4, gugatannya sangat mengada-ada, Karena dari awal Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) sudah sangat tahu bahwa Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) telah beristerikan dengan Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) karena anak-anak mereka yang bernama Riko Yufendra, Siska Yuhana, dan Resno Yulisman waktu kecilnya diasuh oleh Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan Para Tergugat lainnya (Tergugat II, III, IV, V, VI) jadi sangat naif Para Penggugat mengatakan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) tidak pernah pulang kerumah Para Tergugat di jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01, dan Para Penggugat baru mengetahui waktu mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru itu bukan NO tetapi di tolak karena Kompetensi Absolut dan anehnya Para Penggugat tidak memasukkan Penggugat V dan Penggugat VI pada Gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengatakan Para Tergugat mengaku-ngaku Ahli Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm), tetapi sekarang dalam

Hal 26 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



gugatannya mengakui Para Tergugat merupakan Ahli Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo. Seharusnya Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) sadar dan tawakal sudah mengambil Suami orang dan mengakui pula punya harta bersama dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) ;

21. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat pada point 7, karena sesuai pada jawaban Para Tergugat point 12 (duabelas) telah berusaha menemui Para Penggugat, tetapi karena serakah dan tamaknya Para Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 16 September 2016 ;

22. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada gugatannya pada point 8 (delapan) dengan mengatakan selama perkawinan dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) dengan Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) mendapatkan Harta Bersama sebidang tanah yang terletak di Jl Riau RT 03 / RW 04 (sekarang menjadi RW 03) Kelurahan Tampan – Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.593/TPN/XII/33 tertanggal 29 Desember 2016 atas nama DASNI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin
59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Riau
59 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Hendrianto
79 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Jambu Mawar
72.5 M

Hal 27 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



23. Bahwa Penggugat I berbohong dalam menyampaikan cerita kepada Kuasanya terdahulu dan Kuasanya sekarang, dengan mengaku mempunyai harta bersama dalam perkawinannya dengan Muhammad Yunus Alias Yunus .A Bin Juo (Alm). Bahwa untuk diketahui Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo sebelum menikah dengan Penggugat I (Dasni) tanah tersebut sudah ada dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan membangun kios / kedai serta bertempat tinggal Para Tergugat dengan berjualan dan membuka Rumah makan di tanah tersebut. Padahal Penggugat I yang sering datang ke Kedai tersebut menggoda Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo. Penggugat I (Dasni) sangat mengetahui dan sadar sebidang tanah yang terletak di jalan Riau RT 03 / RW 04 (sekarang RW 03) itu adalah Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang mana Surat Asli tanah yang dinyatakan oleh Penggugat I Harta Bersama (HB) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) ada pada Para Tergugat (Surat Asli SKGR Noreg : 80/G/A/TP/IV/89 tertanggal 15 April 1989) sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat I meminta setengahnya menjadi miliknya,

Dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menetapkan Harta Bersama tersebut diatas merupakan Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang mana setengah (1/2) bagian milik dari Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan setengah (1/2) lagi dibagikan kepada Ahli Waris yang hingga saat ini memang belum pernah dibagikan kepada Para Ahli Waris yang Sah.

24. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Tanah seperti apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Point 8 (delapan)

Hal 28 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tersebut dengan tidak beritkad baik nya Para Penggugat dengan mengajukan Surat Penetapan Ahli Waris tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya dan telah adanya Keterangan Palsu, ini telah Para Tergugat telusuri karena sempadan sebelah Utara tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan Sempadan tertanggal November 2016 ini sesuai dengan Surat Pernyataan bapak Thamrin dan hingga saat ini beliau masih agama islam tertanggal 27 Maret 2020. Bahwa karena Surat Pernyataan Sempadan tertanggal.... November 2016 tersebut sempadan (Bapak Thamrin beragama Budha), sehingga timbulnya Surat Keterangan Tanah No.593 / TPN / XII / 33 tertanggal 29 Desember 2016 cacat hukum ;

25. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada point 9 (Sembilan), memang harus diakui oleh Para Penggugat dan menyadari bahwa Penggugat I memang tidak memiliki apa-apa dengan Perkawinan dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm), Karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menetapkan Tanah yang terletak di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam –Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Merupakan Harta Bersama Antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang belum dibagi kepada ahli Waris yang sah;

26. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada point 10 (sepuluh), bahwa tanah yang terletak di jalan Riau RT 03 / RW 04 (sekarang menjadi RW 03) Kelurahan Tampan – Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru merupakan milik Penggugat I (Dasni) sangat tidak beralasan. Bahwa ini bisa Para Tergugat Buktikan bahwasanya Surat Asli Tanah yang terletak di Jalan Riau

Hal 29 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan- Kecamatan Tampan sekarang JL Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan – Kecamatan Payung Sekaki bukan milik Dasni (Penggugat I) tetapi milik Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang didapat dimasa Perkawinan dengan Tergugat I (Nurlela Lb Maradin), maka dari itu Para Tergugat dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara aquo menetapkan sebagai Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) dan diserahkan separoh/setengah nya untuk Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan Separoh / setengahnya merupakan Harta Waris dari Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang belum dibagi kepada masing-masing Ahli Waris yang sah;

27. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat pada point 12 (dua belas) dalam gugatannya yang menyatakan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen berupa 7 (tujuh) petak Kios dan 1 (satu) lahan yang disewakan untuk bengkel yang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 04 (sekarang menjadi RW 03) yang katanya Penggugat I Kuasai adalah sangat tidak beralasan dan melanggar Hukum, Karena seperti Para Tergugat sampaikan pada point 23 (dua puluh tiga) diatas;

28. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat pada point 13 (tiga belas) dalam gugatannya yang menyatakan setelah Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal dunia Penguasaan tanah tersebut beserta hasilnya diambil alih secara paksa oleh Para Tergugat,” ini yang tidak masuk akal, bahwa seandainya Para Tergugat mengambil secara paksa sewa dari 7 (tujuh) Kios dan sewa bengkel ? Bahwa sangat tidak beralasan dan berdasar hukum para

Hal 30 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat mengatakan hal tersebut, bahwa para Penggugat seharusnya sadar bahwa Para Tergugat tersebut juga ahli waris dari Muhammad Yunus. Alias Yunus.A Bin Juo dari isteri pertama (Nurlela Binti Lb Maradin), bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 04 (sekarang menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki itu merupakan Harta Bersama dari Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm). Bahwa sewa Kios / Kedai semi permanen tersebut diambil setelah bersepakat dengan para Tergugat bahwasanya sewa kios / kedai tersebut diambil oleh Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo untuk menghidupi isteri keduanya (Dasni / Penggugat I) dan para Penggugat lainnya karena Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tidak bekerja. Setelah meninggal dunia, dan dari sewa Kios / Kedai tersebut diambil alih karena Para Tergugat merupakan Isteri dan anak dari Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo. Kalau lah diambil secara paksa oleh Para Tergugat mengapa waktu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tidak mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga tidak ada alasan dan berdasarkan hukum bagi Para Penggugat untuk mengatakan itu tanah dari perkawinan Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dengan Penggugat I, Jadi gugatan para Penggugat sangat ngawur dan serakah. Bahwa memang selama berumah tangga Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dengan Penggugat I (Dasni) lebih kurang 22 tahun hidup dari hasil sewa Kedai / Kios tersebut tanpa memberi sedikitpun kepada Para Tergugat dengan alasan anak-anak dari Perkawinan antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo sudah besar-besar itu alasan awal dari Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, tetapi tidak serta

Hal 31 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



merta Para Penggugat mengatakan tanah di atasnya ada bangunan kedai / kios yang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 04 (sekarang menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki itu milik Penggugat I (itu orang tamak dan serakah) sudah mengatakan Para Tergugat mengaku-ngaku ahli waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, hendaknya Para Penggugat sadar karena Harta itu tidak dibawa mati dan katakan yang sebenarnya karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya ;

29. Bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil dari para Penggugat dalam gugatannya pada point 14, 15, 16. Dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf c yang dimaksud Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan Penggugat V, VI, Para Tergugat tidak mengenal dengan Penggugat V dan Penggugat VI tersebut. Bahwa untuk diketahui anak tiri berhak memperoleh warisan tetapi terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya saja, padahal yang dibagi warisan tersebut bukan harta bersama Penggugat I dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, tetapi yang dibagi tersebut merupakan Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) sehingga Para Tergugat dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menolak penerimaan berbentuk apapun atas sebidang tanah yang dahulu nya terletak sesuai Surat Asli yang ada pada Para Tergugat Jalan Riau menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan sekarang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03)

Hal 32 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Kelurahan Tampan - Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan SKGR No.reg : 80 / G / A / TP / IV / 89 yang belum pernah dibalik namakan kepada siapapun juga masih atas nama Yunus.A.(Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo) Karena antara Penggugat V, dan Penggugat VI tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orangtua tirinya (Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm);

30. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 17 (tujuh belas) dengan mengatakan para Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara persuasive dengan Para Tergugat, ini kamouflage para Penggugat dalam penyampaian cerita kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, buktinya Para Tergugat meminta Surat Kematian Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo untuk mengurus bersama-sama dalam hal untuk pengurusan Surat-surat yang diperlukan dalam hal Penetapan Ahli Waris (PAW) almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo para Penggugat menolak memberikan dan berkata tidak wajar kepada Para Tergugat dan sudah berapa orang Pengacara yang dipakai oleh Para Penggugat dengan tidak beritikad baik dengan oknum RT / RW dan Lurah Tampan untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengatakan Para Tergugat mengaku-ngaku sebagai Ahli Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) dan Para Tergugat hanya Pasrah kepada Allah SWT dan Allah menunjukkan kekuasaanya dengan menolak gugatan Para Penggugat tetapi dengan serakah dan Tamak Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) Allah masih menunjukkan KuasaNYA sehingga Mahkamah

Hal 33 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Agung (MA) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Seharusnya para Penggugat sadar dan bertawakal kepada Allah karena yang bukan Hak Para Penggugat jangan dikatakan Hak Para Penggugat Karena hasilnya tidak berkah, Karena Allah juga telah mewajibkan ummat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapanNYA. Mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan Ketentuan Allah ini, maka Dia (Allah) akan memasukkannya kedalam api neraka “. Bahwa membagi warisan adalah bagian dari Hudud yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar, bahkan diakhirat nanti akan diancam dengan siksaan api neraka. bahwa Penggugat I (Dasni) seharusnya sadar bahwa dalam perkawinanya dengan Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tidak ada mendapatkan Harta Bersama dan jujur saja bahwa Tanah yang terletak di Jalan Riau tersebut memang sudah ada sebelum almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo menikah dengan saya (Penggugat I / Dasni);

31. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan para Penggugat point 19 (sembilan belas) dalam gugatannya dengan mengatakan para Penggugat meragukan itikad baik dari Para Tergugat sehingga melakukan Sita Jaminan (CB) terhadap objek perkara, bahwa Para Tergugat lebih sangat meragukan itikad baik dari Para Penggugat karena dari 100 (seratus) hari Suami dari Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dan orangtua dari Tergugat II, III, IV, V, VI meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014, dengan meminta Surat Kematian untuk bersama-sama mengurus segala bentuk surat yang menyangkut dengan Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tetapi tidak pernah Para Penggugat menyerahkan malah mengurus sendiri Surat dan mengajukan Permohonan

Hal 34 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menyatakan Para Penggugat lah ahli waris yang SAH apakah ini dikatakan beritikad baik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat ditambah dengan menjual sebidang tanah yang terletak di jalan Riau Ujung RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan-Kecamatan Tampan yang Nota Bene bukan hak milik dari para Penggugat yang merupakan Harta Bersama antara Tergugat I (nurlela binti lb maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) dan mencoba menjual Tanah yang menjadi objek Perkara aquo di jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru nanti di buktikan oleh Para Tergugat, apakah ini itikad baik dari Para Penggugat mohon kuasa hukum tidak larut dalam perkara aquo, sehingga permohonan sita jaminan (CB) atas objek yang dimintakan harus lah ditolak;

32. Bahwa Para Tergugat keberatan atas Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Penggugat, dikarenakan tanpa ada persetujuan dari Para Tergugat yang mana Para Tergugat Juga selaku Ahli Waris dari Yunus.A Bin Juo (Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo) dikarenakan Para Penggugat memakai nama Alm Yunus.A Bin Juo dan di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk membatalkan Salinan Putusan Penetapan Ahli Waris (PAW) No.053 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr tertanggal 15 September 2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidaklah berdasarkan fakta hukum sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menerima sebahagian;

Hal 35 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi pada uraian tentang dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya untuk menutup malu atas ketamakan dan keserakahan seorang yang kurang iman dan tawakal kepada Allah SWT;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi merupakan dalil-dalil yang menyatakan Penggugat Rekonvensi seolah-olah tidak mau diajak berdamai dan tidak mengakui keberadaan para Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa dari awal sejak Kematian Suami dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dan orang tua dari Penggugat II, III, IV, V, VI dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telah berusaha sebaik diri untuk berjumpa dan menemui Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi, tetapi Allah tidak sia-sia untuk HambaNYA sehingga dengan gugatan ini para Tergugat dalam Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi sadar dan tawakal bahwa yang tidak Hak nya akan ditunjukkan oleh Allah yang benar itu adalah benar seperti Firman Allah surat An Nissa' ayat 14;
5. Bahwa Nurlela Binti Lb Maradin Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah Isteri Syah dari Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang menikah pada tahun 1957 di kampung halamannya di Desa Sariek Pariaman-Sumatera Barat secara islam dan belum pernah bercerai kecuali cerai kematian

Hal 36 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dengan meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tanggal 24 Desember 2014;

6. Bahwa dari Perkawinan Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Yufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.
2. Syamsi Ernisi Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.
3. Ermawati Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.
4. Syufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.
5. Junizar Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.
6. Aprizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang meninggal dunia pada tahun 2004.

7. Bahwa dari perkawinan Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) selain dikaruniai anak mereka juga dikaruniai rezeki Harta Bersama dalam masa Perkawinan mereka berupa benda tidak bergerak 3 (tiga) bidang tanah yang masing – masing terletak :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RK IV Kewalian Pekanbaru luar Kota Sekarang Kelurahan Tampan-Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki) yang dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kuitansi tertanggal 7 mei 1981 berupa DP (Down Payment) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan luas awal $90 \times 45 = 4050$ M2 dan tanah tersebut bermasalah sehingga terbit Surat tahun 2003 dengan luas lebih kurang 2214 M2 yang tertera atas nama Yunus.A Noreg : 48 / SKPT / KT / III / 2003 tertanggal 17 Maret 2003 dan telah dijual oleh Para Penggugat tahun 2016 setelah Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal dunia .

Hal 37 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan sekarang Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Noreg : 80 / G / A / TP / IV / 89 dengan luas lebih kurang 4.469.25 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa waktu itu Danuri tertanggal 15 April 1989 dan belum pernah balik nama masih atas Yunus.A dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Thamrin 59 M
- Sebelah Selatan dengan tanah 59 M
- Sebelah Barat dengan tanah 72.5 M
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Riau 79 M

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki, dengan luas lebih kurang 4100 M2 dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Abdul Gani/rencana Jalan 180 M
- Sebelah Selatan dengan tanah HM Sulaiman/Rencana Jalan 181 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani 75 M
- Sebelah Timur dengan tanah Abdul Gani 85 M

Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1884 / SH / 1983 tertanggal 20 September 1983.

7. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi mulai membangun di sebidang tanah yang terletak seperti pada point 7 (tujuh) huruf b diatas pada tahun 1986 dibangun berupa 3 (tiga) Kios / Kedai semi Permanen (Papan) dan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi berjualan barang

Hal 38 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



harian dan kedai nasi serta bertempat tinggal disana, Karena Allah memberikan Rahmad dan Rezekinya kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi sehingga Kios / Kedai bertambah menjadi seperti saat ini.;

8. Bahwa malapetaka itu datang setelah masuknya Tergugat I dalam Rekonvensi / Pengugat I dalam Konvensi (Dasni) dalam Kehidupan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo pada tahun 1992 mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Riko Yufendra Bin Yunus.A
2. Siska Yuhana Binti Yunus.A
3. Resno Yulisman Bin Yunus.A

9. Bahwa dari Perkawinan antara Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi telah mendapat harta bersama berupa :

- a. Rumah Toko 2 (dua) pintu 2 Lantai yang terletak di Pasaman –Sumatera Barat,
- b. 1 (satu) Kendaraan Roda 4 (empat) merk Avanza dengan NoPol BM.1470 TV.

Dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo menetapkan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan milik Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan harta waris peninggalan Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris yang sah.

10. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi bertempat tinggal disebidang tanah pada point 7 huruf a di Jalan Riau Ujung RK IV Kewalian Pekanbaru Luar Kota sekarang Jalan Riau Ujung RT 08 / RW 01 Desa Tampan-Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Payung Sekaki, yang dibeli pada tahun 1981

Hal 39 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Mei 1981 seluas 90 x 45 dan terbit surat tahun 2003 dengan Noreg : 48/SKPT/KT/III/2003 tertanggal 17 Maret 2003 ;

11. Bahwa untuk menghidupi kehidupan Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi (Dasni) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo mengambil sewa Kedai / Kios di jalan Riau seperti tertuang dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi pada Point 7 (tujuh) huruf b diatas hingga akhir hayat Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang meninggal pada tanggal 24 Desember 2014;

12. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi sebelum tinggal di Jalan Riau menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan sekarang Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi mengontrak dan berpindah-pindah tempat tinggal dan setelah membangun Kios / Kedai pada tahun 1986 seperti tersebut point 8 (delapan) diatas, dan Para Penggugat dalam Rekonvensi menetap di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki. setelah membangun kios / kedai dan hanya menikmati selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan berjualan barang harian dan kedai nasi untuk menghidupi Para Penggugat dalam Rekonvensi /.Para Tergugat dalam Konvensi Hancur dengan masuknya Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi, sehingga pantas dan wajar Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menikmati dari sewa kedai / Kios hasil jerih payah waktu membangun Kios / Kedai yang dibangun pada tahun 1986 dari kontrak kios / kedai yang baru dinikmati pada tahun 2019 itupun tidak semua Kios / Kedai karena sebelum Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal telah dahulu

Hal 40 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



diambil oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi;

13. Bahwa betapa kecewanya Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi setelah 100 (seratus) hari meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi datang kerumah Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk menanyakan Surat Keterangan Kematian untuk bersama-sama mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dengan Tidak Beritikad Baik Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi mengajukan Permohonan Pada Pengadilan Agama Pekanbaru seolah-olah mereka Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi lah satu-satunya Ahli Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo dan membuat Surat Tanah atas 2 (dua) bidang tanah seperti yang termuat pada point 7 (tujuh) huruf a dan b pada Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi diatas atas nama Dasni (Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi);

14. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam konvensi dengan tidak berhasilnya meminta Surat Kematian Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo setelah berkonsultasi dengan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Ahli Waris, Akhirnya Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam konvensi mengajukan Isbath Nikah Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) atas Pernikahan dengan Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo pada tahun 1957 secara islam karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Hal 41 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



15. Bahwa antara Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dari Pernikahan mereka dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tahun 1957 tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat atas Pernikahan mereka hingga Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo meninggal pada tanggal 24 Desember 2014 masih beragama Islam begitu juga dengan Penggugat II, III, IV, V, VI dalam Rekonvensi / Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi;

16. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak mengenal Tergugat V, dan Tergugat VI dalam Rekonvensi / Penggugat V dan Penggugat VI dalam Konvensi ;

17. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menetapkan sebagai Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (**Alm**) tersebut pada point 7 huruf a, b, c dibawah ini :

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RK IV Kewalian Pekanbaru Luar Kota sekarang Jl.Riau Ujung RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan-Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Mei 1981 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 90 x 45 dan terbit Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKPT) tahun 2003 dengan luas lebih kurang 2214 M2 atas nama Yunus.A yang telah dijual oleh Para Penggugat Konvensi setelah meninggalnya Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo tahun 2016.

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan sekarang Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, berdasarkan Surat

Hal 42 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Noreg : 80 / G / A / TP / IV / 89 dengan luas lebih kurang 4.469.25 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa waktu itu Danuri tertanggal 15 April 1989 dan belum pernah balik nama masih atas Yunus.A dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Thamrin 59 M
- Sebelah Selatan dengan tanah 59 M
- Sebelah Barat dengan tanah 72.5 M
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Riau 79 M
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki, dengan luas lebih kurang 4100 M2 dengan batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Abdul Gani/Rencana Jalan 180 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah HM Sulaiman/Rencana jalan. 181 M
 - Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani 75 M
 - Sebelah Timur dengan tanah Abdul Gani 80 M
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1884 / SH / 1983 tertanggal 20 September 1983.

Dan oleh karenanya dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menetapkan ½ (setengah) adalah Harta Bersama yang menjadi HAK Penggugat I dalam Rekonvensi dan ½ (setengah) nya lagi adalah merupakan warisan Muhammad

Hal 43 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Yunus Alias Yunus .A Bin Juo (Alm) yang saat ini belum dibagi kepada para Ahli Waris yang sah.

18. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo karena Point 7 huruf a telah dijual oleh Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi setelah Alm Muhammad Yunus A Ls Yunus.A Bin Juo meninggal dunia tanggal 24 Desember 2014 setelah turunnya Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 dengan Salinan No. 053 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr tertanggal 16 September 2015 diperintahkan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi (Dasni) untuk mengembalikan yang bukan haknya kepada $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada penggugat i dalam rekonvensi / tergugat i dalam konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya merupakan Harta Waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang saat ini belum dibagi kepada ahli waris yang Sah ;

19. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi, dimohonkan Kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk membatalkan Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru No.053 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr yang menjadi acuan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi dan menerima gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi atau setidaknya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, sanggahan (jawaban) dan Gugatan balasan (Rekonvensi) yang dikemukakan diatas, Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Hal 44 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DALAM Eksepsi

1. Menerima Eksepsi ParaTergugat seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontverkelijk Verklarrd).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya,
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris No.053/Pdt.G/2015/PA.Pbr tertanggal 16 September 2015,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru,
3. Menetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah yang telah ditinggalkan oleh Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu :
 1. Nurlela Binti Lb Maradin (Isteri)
 2. Yufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Anak)
 3. Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Anak)
 4. Ermawati Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Anak)
 5. Syufrizal Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Anak)
 6. Junizar Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo
 7. Dasni Binti Ripin RJ Pangulu (Isteri)

Hal 45 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



8. Riko Yufendra Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A
Bin Juo (Anak)

9. Siska Yuhana Binti Muhammad Yunus Alias Yunus.A
Bin Juo (Anak)

10. Resno Yulisman Bin Muhammad Yunus Alias Yunus.A
Bin Juo (Anak)

4. Menetapkan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang disebutkan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RK IV Kewalian Pekanbaru Kota sekarang RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan-Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Mei 1981 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 90 x 45 dan terbit Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama YUNUS.A tahun 2003 tertanggal 17 Maret 2003 dengan luas lebih kurang 2214 M2 yang telah dijual oleh Para Penggugat tahun 2016 setelah Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung menuju Proyek Jembatan Siak II RT IV / RW VI Desa Tampan-Kecamatan Tampan **sekarang** Jalan Riau RT 03 / RW 04 (menjadi RW 03) Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (Skgr) Noreg : 80 / G / A / Tp / Iv / 89 Dengan Luas Lebih Kurang 4.469.25 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa waktu itu DANURI tertanggal 15 April 1989 dan belum pernah balik nama masih atas **Yunus.A** dengan batas-batas sebagai berikut;

Hal 46 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Sebelah Utara dengan tanah Thamrin 59

M

- Sebelah Selatan dengan tanah 59

M

- Sebelah Barat dengan tanah 72.5

M

- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Riau 79

M

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki, dengan luas lebih kurang 4100 M2 dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Abdul gani/Rencana Jalan 180 M

- Sebelah Selatan dengan tanah HM.Sulaiman/Rencana Jalan 181 M

- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Gani 75

M

- Sebelah Timur dengan tanah Abdul Gani 80

M

Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.1884 / SH / 1983 tertanggal 20 September 1983.

Adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) **harta bersama** Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan Harta Waris dari Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang diberikan kepada Ahli waris sesuai aturan hukum islam,

5. Menghukum Kepada Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama dalam Perkawinan antara Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi yang menjadi Hak Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi

Hal 47 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tanah yang tertera dalam Point 7 huruf a dalam gugatan Rekonvensi dalam bentuk Natura atau senilai harga jual pada waktu itu seketika dan sekaligus,

6. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo berupa :

- a. Rumah Toko 2 (dua) pintu 2 Lantai
- b. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merk Avanza No.Polisi BM 1470 TV;

Adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang harus diserahkan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah merupakan harta waris almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang belum dibagi yang harus diserahkan kepada ahli waris yang Sah menurut hukum islam.

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan harta berupa Rumah Toko 2 (dua) Pintu 2 lantai yang terletak di Pasaman Sumatera Barat $\frac{1}{2}$ (setengah) nya kepada masing-masing ahli waris yang sah menurut hukum islam,

8. Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris dari Harta Waris / Peninggalan almarhun Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo sesuai ketentuan hukum islam.;

9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan pembagian harta waris / Peninggalan Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang merupakan bagian masing-masing ahli waris dan atau hak Penggugat II, III, IV, V, VI dalam Rekonvensi / Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi dalam bentuk Natura atau senilai harga jual melalui Lelang kepada

Hal 48 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat II, III, IV, V, VI dalam Rekonvensi / Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Konvensi secara seketika dan sekaligus.

10. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi lalai dan / atau tidak menjalankan putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Upaya bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Majelis Hakim yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI.

1. Eksepsi Tentang *Persona Standing Judicio* (Domisili Tempat tinggal)

Bahwa, Para Penggugat menolak dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan alamat sebagaimana tertuang di dalam gugatan sudah tidak sesuai

Hal 49 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dengan domisili Para Penggugat sebenarnya, karena para Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dengan identitas Para Penggugat sebagaimana Identitas Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat.. Sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah salah dalam memasukkan identitas yakni alamat Para Penggugat sebagai tertuang dalam Gugatan Para Penggugat dan terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan. Para Penggugat juga menolak dalil Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan Penggugat V dan Penggugat IV tidak ada hubungan hukum dalam perkara gugatan Harta waris dari Almarhum Yunus A Bin Juo, karena sesuai di dalam Gugatan Para Penggugat yang telah termuat sebelumnya bahwa Penggugat V dan Penggugat VI merupakan anak tiri dari Almarhum Yunus A Bin Juo. Almarhum Yunus A Bin Juo semasa hidupnya merawat Penggugat V dan Penggugat VI seperti anak kandungnya sendiri dengan penuh kasih sayang dari Sejak kecil yakni Penggugat V masih berumur 6 (enam) tahun dan Pengugat VI berumur ± 3 (tiga) tahun, dan sebaliknya sewaktu almarhum Yunus A bin Juo sudah tua, Penggugat V danPenggugat VI ikut merawat almarhum Yunus A Bin juo sampai almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia. Almarhum Yunus A Bin Juo. Saking dekatnya almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat V dan Penggugat VI, Almarhum Yunus A Bin Juo memasukkan Penggugat V dan Penggugat VI didalam Kartu Keluarga dan menyebutkan Penggugat V dan Penggugat VI anak kandung dari Almarhum Yunus A Bin Juo. Dengan kedekatannya Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat V dan Penggugat VI, Almarhum Yunus A Bin Juo sebelum meninggal berwasiat kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Yunus A Bin Juo untuk memberikan bagian waris dari tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan

Hal 50 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni. Atas dasar ini jelaslah Penggugat V Penggugat VI memiliki hubungan Hukum dalam gugatan waris yang Para Penggugat ajukan. Dan terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*.
Bahwa, para Penggugat menolak dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*, karena gugatan Para Penggugat dalam menunjukkan objek gugatan telah benar. Terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 08 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki dengan luas 2.214 M2 atas nama Dasni, adalah merupakan harta milik Dasni yang telah di jual oleh Para Penggugat jauh sebelum gugatan waris ini Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana hasil penjualan tanah tersebut Para Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutupi biaya Pendidikan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV karena setelah Almarhum Yunus A bin Juo meninggal Penggugat I lah sebagai tulang punggung keluarga. Ditambah lagi hasil sewa dari sewa kios dan sewa tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang selama ini merupakan salah satu pemasukkan Penggugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah dikuasai penuh oleh Para Tergugat.
Bahwa terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak di Pasaman yang Para Tergugat maksud didalam Eksepsi nya, adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi dari Kaum Suku mandailing suku minangkabau sumatera barat, yang sama sekali tidak ada

Hal 51 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



hubungan dari Harta Warisan Milik Almarhum Yunus A Bin Juo. Atas dasar ini lah Para Penggugat tidak memasukkannya didalam bagian dari Harta warisan Almarhum Yunus A Bin Juo yang harus dibagi. Dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban para Tergugat dalam Pokok perkara pada poin 9, Penggugat I tidak pernah memalsukan data milik almarhum Yunus A Bin Juo. Data tersebut Penggugat terima dari Almarhum Yunus A Bin Juo. Penggugat I hanya mempergunakan data yang Penggugat I terima dari Almarhum Yunus A Bin Juo untuk mendaftarkan pernikahan pada kantor KUA Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Tidak ada pemalsuan identitas almarhum Yunus A Bin Juo sebagaimana yang disampaikan oleh Para Tergugat didalam dalil jawaban Para Tergugat.
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 17, Setelah meninggal dunianya almarhum Yunus A Bin Juo, para Penggugat tidak pernah menutup diri untuk siapa saja untuk berkomunikasi dengan Para Pengugat. Para Tergugat dari almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia sampai dengan sekarang tahu dimana keberadaan Para Penggugat. Disini terlihat jelas Para Tergugat mencoba mencari pembenaran diri terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni melakukan itsbat nikah terhadap pernikahan antara Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Tergugat I tahun 2015 sesuai dengan Penetapan Itsbat nikah No. 1723/Pdt.G/2015/PA.PBR yang tidak ingin diketahui oleh Para Penggugat. Atas alasan tersebut wajar kiranya terhadap dalil jawaban Par Tergugat haruslah dinyatakan di Tolak.

Hal 52 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara pada Poin 18, Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat pada poin 4 tidak pernah menyebutkan bahwa tidak pernah tau dengan pernikahan Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Tergugat I. malahan Para Penggugat mengakui sebelum menikah dengan Almarhum Yunus A Bin Juo, Almarhum Yunus A Bin Juo memang telah menikah dengan Tergugat I. Yang tidak Para Penggugat ketahui adalah apakah Pernikahan antara Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Tergugat I sudah terdaftar di KUA apa belum?. Para Penggugat baru mengetahui terhadap pernikahan ternyata sudah dilakukan Itsbat Nikah oleh Tergugat I ditahun 2015 tanpa sepengetahuan para Penggugat dan itupun dilakukannya pada saat Almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia. Dan Para Penggugat baru mengetahuinya pada saat Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang mana pada saat itu para Tergugat mengajukan bukti Penetapan Itsbat Nikah No. 1723/Pdt.G/2015/PA.PBR. Disini terlihat jelas Para Tergugat tidak membaca secara jelas dalil gugatan Para Penggugat sebelumnya. Para Tergugat hanya mencoba mencari pembelaan diri terhadap perbuatan hukum yang para Tergugat lakukan di belakang Para Penggugat. Atas dasar tersebut diatas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil jawaban Para Tergugat tersebut.

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 21, karena dalil jawaban Para Tergugat adalah tidak benar. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah beritkad tidak baik dalam pengurusan surat keterangan ahli waris, karena waktu itu Para Penggugat belum tau gunanya penetapan ahli waris. Yang

Hal 53 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



pada saat itu malahan Para Penggugat tau hanya untuk keperluan pengurusan kelanjutan sekolah dari Pengugat II, Pengugat III dan Pengugat IV.

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam Pokok perkara pada poin 26, karena sesuai dalam pasal 195 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya menerangkan terhadap anak tiri berhak mendapatkan harta orang tua tirinya yang meninggal, dengan syarat harta yang diberikan sebagai wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga). Yang mana wasiat tersebut dapat disampaikan secara lisan dihadapan saksi dan disetujui oleh semua ahli waris. Dan perlu para Penggugat sampaikan kembali kepada Para Tergugat, sebelum meninggal dunia Almarhum Yunus A Bin Juo telah berwasiat dihadapan seluruh ahli waris, anak tiri dari almarhum Yunus A Bin Juo juga mendapat bagian dari harta peninggalan milik Almarhum Yunus A Bin Juo yakni terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dan terhadap wasiat tersebut tidak ada dibantah oleh ahli waris yang ada datang pada saat itu. Sehingga wajar kiranya terhadap dalil jawaban Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada angka 4 huruf a, karena terhadap sebidang tanah yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maksud di dalam Gugatan Rekonvensinya yakni terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 8 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki seluas lebih kurang 2.214 M2 yang dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tanggal 7 Mei 1981 dengan ukuran 90 x 45 adalah tidak ada hubungannya dengan surat yang

Hal 54 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



diterbitkan tahun 2003 atas nama Yunus A/Dasni dengan Reg No. 48/SKPT/KT/III/2003 tanggal 17 Maret 2003. Dan terhadap tanah berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 1981 yang Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maksud di dalam Dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak pernah Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi kenal atau ketahui sampai saat ini. Dan perlu Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sampaikan disini terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 08 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki tersebut, diperdapat Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan almarhum Yunus A Bin Juo sebagai Fee pengurusan tanah menang dalam perkara tahun 2001.

Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada huruf b, bukanlah harta yang didapatkan pada waktu pernikahan almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, karena pada waktu itu pernikahan antara Penggugat I rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan almarhum Yunus A Bin Juo belum terdaftar pada pencatatan pernikahan atau belum terdaftar secara Hukum Positif. Sementara itu terhadap tanah tersebut adalah tanah almarhum Yunus A Bin Juo yang dibeli pada waktu pernikahan yang tidak jelas karena Almarhum Yunus A Bin Juo sudah tidak lagi berkumpul lagi dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Dan terhadap tanah tersebut malah dipelihara oleh Almarhum Yunus A bin Juo bersama Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sampai Almarhum meninggal dunia, terbukti terhadap tanah tersebut sekarang adalah atas nama Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi, sebagaimana bukti surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal

Hal 55 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni. Ditambah lagi para sepadan tanah tersebut dan perangkat lurah setempat mengakui bahwa terhadap tanah tersebut adalah dikuasai dan dipelihara oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi.

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada angka 8, karena dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah dalil tidak benar. Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak pernah membangun diatas tanah yang di maksud melainkan tanah tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Almarhum Yunus A Bin Juo pada saat almarhum Yunus A Bin Juo tidak pulang lagi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Dan Penguasaan dan Pemeliharaannya dilakukan oleh Almarhum Yunus A Bin Juo bersama dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sampai dengan meninggalnya almarhum Yunus A Bin Juo, dan sampai bertambahnya unit kios yang awalnya baru terbangun 3 (tiga) unit kios oleh Almarhum Yunus A Bin Juo sampai bertambah menjadi 7 (tujuh) unit Kios. Sehingga telah jelas pembangunan Kios diatas tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 16, karena terhadap tanah yang terletak di Riau Ujung Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana surat dengan Register No.

Hal 56 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



48/SKPT/KT/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 atas nama Yunus A/Dasni seluas 2214 M2 adalah harta bersama Penggugat I dengan Almarhum Yunus A Bin Juo yang didapat dari fee pengurusan tanah menang perkara pada tahun 2001 oleh Almarhum Yunus A Bin Juo. Dan terhadap harta tersebut telah Penggugat I jual karena demi memenuhi kebutuhan Penggugat I dan anak-anak dan Biaya Pendidikan anak-anak Penggugat I. Penggugat I menjual tanah tersebut karena penghasilan Penggugat I selama ini dari hasil sewa kios dan tanah yang selama ini Penggugat kelola dan kuasai bersama-sama dengan almarhum Yunus A Bin Juo sampai almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, diambil oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Atas dasar tersebut wajar kiranya Para Penggugat menjual harta yang memang harta bersama almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat I untuk para Pengugat. Dan terhadap alasan tersebut wajar kiranya terhadap dalil jawaban Para Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa tidak benar Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dan Almarhum Yunus A Bin Juo memiliki Ruko dua pintu dan dua lantai yang terletak di Pasaman Sumatera Barat. Karena ruko dan tanah yang dimaksud adalah milik Pusaka Tinggi Kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni Kaum Suku Mandailing. Yang mana terhadap tanah dan Ruko tersebut merupakan tanah pusako kaum dalam minangkabau yang dipakai dan diperoleh secara turun temurun dan dibangun secara bersama-sama dalam kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Dengan demikian tanah dan ruko yang dimaksud tidak ada hubungan dengan Harta Bersama Para

Hal 57 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Almarhum Yunus A Bin Juo.

- Bahwa Mobil Avanza dengan Nopol BM 1470 TV adalah mobil yang diberikan oleh bengkel Asian (Swateng) sebaga pengganti mobil tropper dengan memakai uang dari pengumpulan hasil sawah, Kulit manis, dan karet dari Harta Kaum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi suku Mandailing sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun karena mobil tersebut sering rusak, maka ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang juga memakai uang tabungan dari penjualan hasil sawah, kayu manis dan karet dari harta kaum para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi suku Mandailing, yang pada akhirnya tropper tersebut di ganti lagi oleh Asian dengan Mobil Avanza yang langsung diserahkan secara khusus kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Sehingga terhadap mobil avanza dengan Nopol BM 1470 TV tidak ada hubungan dengan harta bersama antara Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan almarhum Yunus A Bin Juo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat merupakah gugatan yang mempunyai alasan-alasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan oleh para Tergugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara A quo yang memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk keseluruhan;

Tentang Pokok Perkara

Hal 58 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhum Yunus A Bin Juo, telah meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 24 Desember 2015 di Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-20012015-0021 tanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah, yang telah ditinggalkan oleh Almarhum Yunus A Bin Juo adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Istri)
 - b. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak)
 - c. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak)
 - d. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak)
 - e. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri)
 - f. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak)
 - g. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (anak)
 - h. Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (Anak)
 - i. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak)
 - j. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak)
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Yunus A Bin Juo berupa
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen untuk disewakan yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 59 M

Hal 59 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 59 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendrianto Ukuran 79 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jl. Jambu Mawar Ukuran 72,5 M

Adalah separohnya harta bersama yang harus diserahkan kepada Penggugat I dan separohnya adalah merupakan harta warisan almarhum Yunus A bin Juo yang diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan Aturan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan,

b. Sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas ± 4100 M² (empat ribu seratus meter persegi) atas nama Yunus A, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Harapan II, ukuran 30 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siul/Fa'i ukuran 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elizabet/Edi Ukuran ± 80 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surip Ukuran ± 70 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Siul/Fa'i, Ukuran ± 30 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Perumahan Ukuran ± 40 M

Adalah separohnya harta bersama yang harus diserahkan kepada Tergugat I dan separohnya adalah merupakan harta warisan almarhum Yunus A bin Juo yang diberikan kepada ahli

Hal 60 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



warisnya sesuai dengan aturan hukum islam dan ketentuan hukum yang berlaku

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan uang sewa terhadap bangunan semi permanen 7 (tujuh) petak kios dan tanah sewa sebuah bengkel yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terhitung sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), setengahnya kepada Penggugat I dan setengahnya dibagikan kepada Para Ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam.

6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta yang terletak di jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, separohnya kepada Penggugat I sebagai bagian harta bersama, dan separohnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas \pm 4100 M2 (empat ribu seratus meter persegi) atas nama Yunus A, separoh bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum islam dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari harta warisan/peninggalan Almarhum Yunus A Bin Juo, Sesuai

Hal 61 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



ketentuan Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

9. Menetapkan 1/3 bagian harta warisan untuk Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul ahmad Ricky (Penggugat VI) terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampen Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni, karena wasiat almarhum Yunus A Bin Juo.

10. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari Harta warisan Almarhum Yunus A Bin Juo kepada Penggugat V dan Penggugat VI karena wasiat Wajibah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta warisan/peninggalan almarhum Yunus A Bin Juo yang merupakan bagian masing-masing ahli waris, dan/atau Hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan bagian kepada Penggugat V dan Penggugat VI sebagai wasiat dalam bentuk natura atau senilai harga jualnya atau melalui lelang, kepada Para Penggugat secara seketika dan Sekaligus

12. Menyatakan Sita jaminan (CB) tersebut sah dan berharga :

13. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding ataupun Kasasi

Hal 62 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



15. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya.
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok Perkara pada poin 4 huruf a, karena terhadap sebidang tanah yang Para Tergugat maksud di dalam Jawabannya yakni terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 8 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan (menjadi Kecamatan Payung Sekaki seluas lebih kurang 2.214 M2 yang dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tanggal 7 Mei 1981 dengan ukuran 90 x 45 adalah tidak ada hubungannya dengan surat yang diterbitkan tahun 2003 atas nama Yunus A/Dasni dengan Reg No. 48/SKPT/KT/III/2003 tanggal 17 Maret 2003. Dan terhadap tanah berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 1981 yang Para Tergugat maksud di dalam Jawaban Para Tergugat tidak pernah Para Penggugat kenal atau ketahui sampai saat ini. Dan perlu Para Penggugat sampaikan disini terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 08 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki diperdapat Penggugat I dan almarhum Yunus A Bin Juo dari Fee pengurusan tanah yang menang dalam perkara tahun 2001.
- Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan riau Ujung sebagaimana yang dimaksud Para Tergugat pada huruf b, bukanlah harta yang didapatkan pada waktu pernikahan almarhum Yunus A Bin Juo dengan Tergugat I, karena pada waktu itu pernikahan antara Tergugat I dan almarhum Yunus A Bin Juo belum terdaftar pada pencatatan pernikahan atau belum terdaftar secara hukum Positif. Sementara itu terhadap tanah tersebut adalah tanah almarhum yunus A Bin Juo yang dibeli pada waktu pernikahan yang tidak jelas karena Almarhum Yunus A Bin Juo sudah tidak lagi berkumpul lagi dengan Tergugat I. dan terhadap tanah tersebut malah dipelihara oleh

Hal 63 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Almarhum Yunus A bin Juo bersama Para Penggugat sampai Almarhum meninggal dunia, terbukti terhadap tanah tersebut sekarang adalah atas nama Penggugat I sebagaimana bukti surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni. Ditambah lagi para sepadan tanah tersebut dan perangkat lurah setempat mengakui bahwa terhadap tanah tersebut adalah dikuasai dan dielihara oleh Para Penggugat.

- Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam Pokok Perkara Poin 5, karena bangunan kios dan kedai yang berada diatas tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dibangun oleh Almarhum Yunus A Bin Juo bukan lah pada saat bersama dengan Tergugat I, melainkan dibangun sendiri oleh Almarhum Yunus A Bin Juo. pada saat Almarhum Yunus A Bin Juo pada saat tidak pulang lagi kepada Tergugat I. Dan Penguasaan dan Pemeliharaannya dilakukan oleh Almarhum Yunus A Bin Juo bersama dengan Penggugat I sampai dengan meninggalnya almarhum Yunus A Bin Juo, dan sampai bertambahnya unit kios yang awalnya baru terbangun 3 (tiga) unit kios oleh Almarhum Yunus A Bin Juo sampa bertambah menjadi 7 (tujuh) unit Kios. Dan juga malahan Penggugat I lah yang berjualan sate diatas tanah tersebut dibantu oleh Tergugat II

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 11 dan poin 12, karena terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tidak lah merupakan harta bersama dari pernikahan antara almarhum Yunus A bin Juo dengan Tergugat I. terbukti pernikahan antara Almarhum belum tercatat pada pencatatan secara hukum positif yang membenarkan pernikahan antara Almarhum Yunus A bin

Hal 64 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Juo dan Tergugat I. walaupun adanya itsbat nikah yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2015 untuk mengesahkan pernikahan antara almarhum Yunus A Bin Juo dan Tergugat I maka itsbat nikah itu dilakukan dalam itikad tidak baik, karena terhadap itsbat nikah tersebut dilakukan oleh Tergugat I setelah Almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia, bukan dilakukan pada saat Almarhum Yunus A Bin Juo masih hidup. Sementara sebelum pernikahan Almarhum Yunus A bin Juo menikah dengan Penggugat I, almarhum Yunus A Bin Juo tidak pernah pulang ke rumah Tergugat I. Malahan menurut keterangan Almarhum Yunus Bin Juo semasa hidupnya terhadap dibangun oleh almarhum Yunus A Bin Juo sendiri, kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengelolaan oleh Penggugat I bersama-sama dengan Almarhum Yunus A bin juo. Dan wajar kiranya atas alasan tersebut diatas terhadap tanah di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat I.

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 20 dan Poin 23, karena pada saat semasa hidupnya almarhum Yunus A Bin Juo menyampaikan kepada Penggugat I bahwa terhadap harta berupa tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebelum menikah dengan Penggugat I, dikelola sendiri oleh Almarhum Yunus A Bin Juo. dan setelah menikah dengan Penggugat I barulah dikelola dan dikuasai oleh Penggugat I bersama dengan almarhum Yunus A Bin Juo. malahan Penggugat I pada saat memiliki usaha sate di atas

Hal 65 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tanah tersebut, Penggugat I mengajak Tergugat II untuk bekerja bersama dengan Penggugat I. Para Tergugat mencoba menghilangkan Hak Penggugat I terhadap tanah tersebut yang mana merupakan harta bersama dikelola dan dikuasai Penggugat I bersama dengan Almarhum Yunus A Bin Juo sampai dengan Almarhum Yunus A meninggal dunia. Para Tergugat mencoba mengarang cerita demi membenarkan bahwa terhadap tanah tersebut merupakan harta bersama dari pernikahan Almarhum Yunus A bin Juo dengan Tergugat I yang baru di Itsbat nikahkan oleh Tergugat pada tahun 2015 setelah Almarhum Yunus A bin Juo meninggal dunia. Kalau memanglah ingin melakukan itsbat pernikahan kenapa tidak pada saat Almarhum Yunus A masih hidup, tentunya ini menjadi tanda Tanya besar bagi Para Penggugat. Dan perlu Para Penggugat sampaikan kembali kepada Para Tergugat, mengenai adanya wasiat Almarhum Yunus A bin Juo sebelum Almarhum Yunus A in Juo meninggal dunia, bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru harus di bagi dua, setengah untuk Para Penggugat dan setengah untuk Para Tergugat. Para Penggugat hanya mengingatkan kepada Para Tergugat, janganlah terhadap harta ini, Almarhum Yunus A bin Juo menjadi tidak tenang karena keluarga yang ditinggalkannya berebut harta yang telah dibagi secara adil oleh Almarhum Yunus A bin Juo sebelum beliau meninggal dunia. Sehingga atas alasan tersebut diatas, Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menolak dalil jawaban Para Tergugat.

- Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara pada poin 22, karena memang tidak pernah menyampaikan di dalam gugatan para Penggugat bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Air Hitam kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru merupakan harta bersama dari pernikahan Tergugat I

Hal 66 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dan Almarhum Yunus A bin Juo, Para Penggugat hanya menyatakan separoh merupakan harta bersama yang merupakan bagian dari Tergugat I dan separohnya merupakan bagian dari harta warisan yang belum pernah dibagikan dan harus dibagikan para Ahli waris dari Almarhum Yunus A bin Juo.

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 24, karena terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang diatas nya beridiri 7 (tujuh) kios dan tanah sewa memanglah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I bersama Almarhum Yunus A Bin Juo sampai dengan almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia. Dan sampai bertambahnya unit kios yang awalnya baru terbangun 3 (tiga) unit kios oleh Almarhum Yunus A Bin Juo sampa bertambah menjadi 7 (tujuh) unit Kios. Selama dikelola dan dikuasai oleh Penggugat I bersama Almarhum Yunus A bin Juo, dan Penggugat I menerima hasil dari sewa Kios 7 (tujuh) unit kios dan uang sewa tanah dari Bengkel Asian. Atas dasar tersebut, maka terhadap dalil jawaban Para Tergugat haruslah ditolak.

- Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 25, karena selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Yunus A Bin Juo terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memanglah di kuasai dan di kelola oleh Penggugat I dan Almarhum Yunus A Bin Juo. Penggugat I dan Almarhum mengambil hasil sewa dari 7 (tujuh) unit kios dan sewa tanah, yang dipergunakan oleh Penggugat I dan Almarhum Yunus A bin Juo untuk memenuhi kebutuhan sehari Penggugat dan Almarhum Yunus A Bin Juo bersama anak-anak Penggugat I. Para Tergugat selama Almarhum Yunus A bin Juo tidak pernah mencampuri urusan sewa kios dan Tanah, karena Para Tergugat sadar itu adalah

Hal 67 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Hak Penggugat I dan Almarhum Yunus A bin Juo. Namun setelah Almarhum Yunus A bin Juo meninggal dunia, para Tergugat tanpa sadar telah secara paksa mengambil yang masih menjadi Hak dari para Penggugat. Para Tergugat seharusnya sadar dan paham dengan diambilnya semua hasil sewa 7 (tujuh) unit Kios tentunya pemasukan Para Penggugat selama ini terhenti. Sehingga tentunya Penggugat I dan anak-anaknya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kesulitan dalam biaya pendidikan anak-anak Penggugat I (Yakni Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV). Para Penggugat tidak meminta keseluruhan dari semua hasil sewa kios 7 (tujuh) unit Kios dan sewa tanah tersebut, karena Para Penggugat sadar disana masih ada hak orang lain diatas tanah tersebut yang masih merupakan satu ahli waris yang sama dari Almarhum Yunus A Bin Juo. atas dasar hal tersebut diatas, wajar kiranya para Tergugat secara paksa telah mengambil hak dari harta peninggalan dari Almarhum Yunus A Bin Juo yang juga merupakan hak dari Para Penggugat.

Dalam Rekonvesi

- Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 16, karena terhadap tanah yang terletak di Riau Ujung Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana surat dengan Register No. 48/SKPT/KT/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 atas nama Yunus A/Dasni seluas 2214 M2 adalah harta bersama Penggugat I dengan Almarhum Yunus A Bin Juo yang didapat dari fee pengurusan tanah menang perkara pada tahun 2001 oleh Almarhum Yunus A Bin Juo. Dan terhadap harta tersebut telah Penggugat I jual karena demi memenuhi kebutuhan Penggugat I dan anak-anak dan Biaya Pendidikan anak-anak Penggugat I. Penggugat I menjual tanah tersebut karena penghasilan Penggugat I selama ini dari hasil sewa kios dan tanah yang selama ini Penggugat kelola dan kuasai bersama-sama dengan almarhum Yunus A Bin Juo sampai

Hal 68 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, diambil oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat. Atas dasar tersebut wajar kiranya Para Penggugat menjual harta yang memang harta bersama almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat I untuk para Pengugat. Dan terhadap alasan tersebut wajar kiranya terhadap dalil jawaban Para Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa atas Replik para Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Para Tergugat tetap dengan Eksepsi semula

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa para Tergugat tetap dengan jawaban semula

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap Replik para Penggugat dalam rekonvensi, para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam Dupliknya menanggapi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk memperkuat alasan dan dalil-dali para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an Yunus A dan Dasni Nomor. 212/05/1/1993. Tanggal 04 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yunus A Nomor : 1471111105110014, tanggal 23 Mai 2011, yang dikeluarkan oleh

Hal 69 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riko Yufendra Nomor. 10.893/TP/KPT/2005, tanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siska Yuhana Nomor. 1471-LT-07072011-0106, tanggal 07 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Resno Yulisman Nomor. 1471-LT-07072011-0105, tanggal 07 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Yunus A Nomor. 1471-KM-200112015. Tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Dasni Nomor : 1471112001150010, tanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah

Hal 70 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Dasni Nomor 543/TPN/XII/33, tanggal 29 Desember 2016, yang diketahui oleh Camat Tampan, kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8

9. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Yunus A / Dasni Nomor 48/SKPT/KT/III/2003, tanggal 17 Maret 2003, yang diketahui oleh Camat Tampan, kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Dasni Nomor : 87/SKPT/PYK/07/2015, tanggal 02 Juli 2015, yang diketahui oleh Camat Payung Sekaki, kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan an. Dasni Nomor : 02509, tanggal 31 Mai 2015, yang diketahui oleh kantor Kepala badan Pertanahan kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Sewa Kios tahun 2014 an. Yunus A, tanggal 20 April 2014, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Sewa Kios tahun 2015 an. Syafrizal, tanggal 30 Maret 2015, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;

Hal 71 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



14. Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Suat Theng, Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jeis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Dasni, Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jeis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian negara republik Indonesia Daerah Riau, Foto kopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Foto alm Yunus A bersama para Penggugat, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, Foto kopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Jon Water, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, Foto kopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/201//SKN-AM/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, yng dikeluarkan oleh Wali nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.18;

Hal 72 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



19. Fotokopi Foto acara pernikahan Yunus A bersama dengan Penggugat I (Dasni), Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.19;

20. Fotokopi Salinan Penetapan No.053/Pdt.P/2015/PA.Pbr. tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Putusan No.85/Pdt/ 1996/PTR tanggal 21 November 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Register Nikah No.212/05/I/1993, tanggal 04 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda P.23;

Bahwa, seluruh bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak memberikan tanggapan, kecuali bukti P.8 para tergugat tidak mengakui surat tersebut dan menyatakan bukti tersebut adalah rekayasa para Penggugat dan mengenai bukti P.12 dan P.13 membenarkan dan menjelaskan uang tersebut telah digunakan sebagian untuk keperluan pembayaran hutang Pewaris dan sebagian untuk belanja para Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;

Bahwa selain bukti tertulis para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama: 1. Masroni bin Tulmajid, 2. Sugio bin Sugar, 3. Joni Water bin Amir Hamzah

I. Saksi pertama Masroni bin Tulmajid :

- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Penggugat .

Hal 73 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa saksi awalnya mengenal Yunus semenjak tahun 1990, sewaktu Yunus A berjualan barang PMD di Jalan Riau dimana pada saat saksi sering berbelanja ke kedai Yunus A;
- Bahwa pada tahun 1990 Yunus A saksi belum mengenal Penggugat I;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sewaktu Yunus A tinggal di Ladang Riau Ujung, sekitar tahun 1992;
- Bahwa Penggugat I adalah istri dari Yunus A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);
- Bahwa pada saat itu saksi diperkenalkan dengan Penggugat I oleh Yunus bahwa Penggugat I adalah istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat dan tidak mengetahui hubungan mereka dengan para Penggugat;
- Bahwa Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desemberr 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tidak pernah bercerai sampai Yunus A meninggal dunia;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
- Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Hal 74 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Yunus A semenjak tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Yunus A mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990 diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dan kedai dan sekarang sudah berdiri diatas tanah tersebut 7 kios;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut, namun tanah tersebut diberitahu oleh Yunus A kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap harta ini sudah pernah didamaikan apa belum;
- Bahwa setahu saksi Yunus A mempunyai anak tiri yang bernama Khairunnas Saputra dan Zul Ahmad Ricky;
- Bahwa setahu saksi Yunus A telah mengasuh, mendidik, dan menyekolahkan, menikahkan kedua anak tersebut dan bahkan Yunus A memberikan tempat usaha buat mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi hubungan antar Yunus A dengan Khairunnas Saputra dan Zul Ahmad Ricky sangat dekat sekali, ibaratkan ayah dan anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pewaris ada berwasiat atau tidak untuk kedua anak tiri Pewaris;

II. Saksi kedua Sugio bin Sukar;

- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Penggugat .
- Bahwa saksi awalnya mengenal Yunus semenjak tahun 1990, sewaktu Yunus A berjualan barang PMD di Jalan Riau dimana pada saat saksi sering berbelanja ke kedai Yunus A;
- Bahwa pada tahun 1990 Yunus A saksi belum mengenal Penggugat I;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sewaktu Yunus A tinggal di Ladang Riau Ujung, sekitar tahun 1992;
- Bahwa Penggugat I adalah istri dari Yunus A;

Hal 75 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);
- Bahwa pada saat itu saksi diperkenalkan dengan Penggugat I oleh Yunus bahwa Penggugat I adalah istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat dan tidak mengetahui hubungan mereka dengan para Penggugat;
- Bahwa Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desemberr 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tidak pernah bercerai sampai Yunus A meninggal dunia;.
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tidak pernah bercerai sampai Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
- Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Yunus A semenjak tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Yunus A mendapatkan tanah tersebut;

Hal 76 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990 diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dan kedai dan sekarang sudah berdiri diatas tanah tersebut 7 kios;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan harta tersebut, namun tanah tersebut diberitahu oleh Yunus A kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap harta ini sudah pernah didamaikan apa belum;
 - Bahwa setahu saksi Yunus A mempunyai anak tiri yang bernama Khairunnas Saputra dan Zul Ahmad Ricky;
 - Bahwa setahu saksi Yunus A telah mengasuh, mendidik, dan menyekolahkan, menikahkan kedua anak tersebut dan bahkan Yunus A memberikan tempat usaha buat mereka berdua;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antar Yunus A dengan Khairunnas Saputra dan Zul Ahmad Ricky sangat dekat sekali, ibaratkan ayah dan anak kandung sendiri;
 - Bahwa setahu saksi secara tegas tidak ada mengeluarkan kata kata wasiat terhadap ke dua orang anak tiri Pewaris;
 - Bahwa setahu saksi Pewaris pada tahun 2011 sakit dan dirawat di Rumah Sakit Yarsi Pekanbaru, pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia memiliki di sini 5 orang anak dan disana 5 orang anak maka terhadap harta (objek perkara 8) untuk mereka, dan kalau tidak setelah aku mati, aku jadi hantu dan akan aku cekik leher mereka;
 - Bahwa secara tegas saksi tidak tahu ada menyatakan wasiat
- III. Saksi ketiga Jony Water bin Amir Hamzah;
- Bahwa hubungan saksi adalah keluarga para Penggugat (tokoh adat).
 - Bahwa Penggugat I adalah istri dari Yunus A;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A

Hal 77 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



(Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);

- Bahwa Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul ahmad Ricky, (Penggugat VI) adalah anak tiri dari Muhammad Yunus alias Yunus A;;
- Bahwa pada saat itu saksi diperkenalkan dengan Penggugat I oleh Yunus bahwa Penggugat I adalah istrinya;
- Bahwa saksi kenal wajah sebagian para Tergugat dan saksi tidak mengetahui hubungan mereka dengan Yunus A;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sewaktu Yunus A tinggal di daerah Air Hitam sekitar tahun 1992;
- Bahwa Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desemberr 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tidak pernah bercerai sampai Yunus A meninggal dunia;.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV;
- Bahwa saksi tahu dengan Sebidang bangunan yang terletak di Jorong Rumah Gadang, Kenagarian Air Manggih, Kecamatan Lubuk sikaping, kabupaten Pasaman;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut milik kaum adat Datuk Mandailing;
- Bahwa setahu saksi biaya pembangunan diatas tanah tersebut berasal dari patungan anggota keluarga keturunan Datuk Mandailing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian biaya bangunan berasal dari Yunus A;
- Bahwa saksi pernah melihat objek tanah tersebut;

Bahwa pihak Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalilnya telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal 78 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



1. Fotokopi Salinan Penetapan No.1723/Pdt.P/2015/PA.Pbr. tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan an Muhammad Yunus Nomor. 88/06-01/AH/2015. Tanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Rt 06 Rw 01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan an Nurlela Nomor. 87/06-01/AH/2015. Tanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Rt 06 Rw 01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yufrizal Nomor. 707/KSJ/Cs/1984, tanggal 19 Mai 1984, yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syamsi Ernis Nomor. 769/KSJ/Cs/1984, tanggal 23 Mai 1984, yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ermawati Nomor. 1829/KSJ/Cs/1981, tanggal 09 Juni 1981, yang dikeluarkan

Hal 79 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



oleh Walikotaamadya Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sufrizal Nomor. 1828/KSJ/Cs/1981, tanggal 09 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Junizar Nomor. 1830/KSJ/Cs/1981, tanggal 09 Juni 1981, yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yunus Nomor : 1021/SM/1978, tanggal 17 desember 1978, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yunus A Nomor : 729/H.49/1995, tanggal 19 Mai 1995, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yunus A Nomor : PB.01.05001/2001/0011254, tanggal 19 Mai 1995, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru,

Hal 80 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.10;

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhammad Yunus Nomor : 1471111606080034, tanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nurlela Nomor : 1471110505150009, tanggal 05 mai 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Foto Muhammad Yunus bersama dengan anak Penggugat I (Dasniriko Yufendra), Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi an. Yunus A Nomor 80/G/A/TP/IV/89, tanggal 15 April 1989, yang diketahui oleh Lurah tampah, Kecamatan Tampam, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi an. Dasni Nomor 1115407, tanggal 26 Agustus 2016, yang diketahui oleh Lurah tampah, Kecamatan Tampam, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.16;

Hal 81 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



17. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Haralan Hutabarat, Nomor 1102195, tanggal 24 Agustus 2016, yang diketahui oleh Lurah Tampan, kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tamrin, tanggal 27 Maret 2020, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Komplain Nomor. 051/ST-AD/X/18, tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat oleh Santoso Tomysa, SH Kuasa Hukum Ny. Nurlela binti LB maradin CS, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Billing Rawat Inap an. Yunus tanggal 10 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Kartu Identitas Peserta BPJS an. Muhammad Yunus Nomor 0001795243279, tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh kkantor BPJS, Kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Putusan No.50/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen

Hal 82 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.22;

23. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No.810 pk/Pdt/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.23;

24. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Yunus A Nomor. 1884/SA/1983, tanggal 20 September 1983, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.24;

25. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah atas nama M.Yunus, tanggal 07 Mai 1981, yang disaksikan oleh rukun Kampung II Tampan, Kewalian Pekan Baru Luar Kota, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.25;

26. Fotokopi Surat Keterangan an Dasni binti Raja Penghulu Tanggal 22 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Rt 04 Rw 03 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Foto kopi tersebut bermaterai cukup, telah dinazagelen serta telah diperiksa dan diteliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.26;

27. Fotokopi identitas data nikah an Yunus A, Fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di Nazagelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda T.27;

Bahwa para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi bernama Jamaris bin M. Alis, Bakri Z bin Zakaria dan Asian bin Bio, masing-masing dibawah sumpahnya memberilan keterangan sebagai berikut:

Hal 83 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- I. Saksi pertama Jamaris bin M. Alis.
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Tergugat .
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat mereka adalah keluarga besar Muhammad Yunus;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Muhammad Yunus semenjak tahun 1984 disaat Muhammad Yunus berjualan dan saksi sering berbelanja dengan Muhammad Yunus;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Yunus dengan Tergugat I adalah suami istri semenjak tahun 1984, dikarenakan Muhammad Yunus telah hidup satu rumah dengan Tergugat I di Jalan Angkasa II Harapan II Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus , (laki laki), Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (laki laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki laki) dan Aprizal (laki laki) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi selain Tergugat I, Muhammad Yunus memiliki istri kedua yang bernama Dasni (Penggugat I);
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);
 - Bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;

Hal 84 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa setahu saksi kedua istri dari Muhammad Yunus alias Yunus A masih dipakai dan belum pernah bercerai sampai Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
 - Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Muhammad Yunus sekitar tahun 1980 dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah), hal ini saksi ketahui dari keterangan Muhammad Yunus kepada saksi;
 - Bahwa tanah saksi berdekatan dengan Tanah Muhammad Yunus;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ditempati semenjak tahun 1984 yang lalu dan mereka berjualan ditempat tersebut dan pada tahun 1986 Muhammad Yunus awalnya membangun kios tiga pintu untuk berjualan bersama para Tergugat dan sekarang berjumlah sekitar 7 kios;
 - Bahwa yang menguasai bangunan tersebut adalah para Tergugat;
- II. Saksi Kedua Bakri Z bin Zakaria.
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat mereka adalah keluarga besar Muhammad Yunus;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Muhammad Yunus semenjak tahun 1966 disaat Muhammad Yunus berjualan ayam;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Yunus dengan Tergugat I adalah suami istri semenjak tahun 1984, dikarenakan Muhammad Yunus telah hidup satu rumah dengan Tergugat I di Jalan Durian Nomor 41 kecamatan Sukajadi (rumah orang tua saksi);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

Hal 85 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus , (laki laki), Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (laki laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki laki) dan Aprizal (laki laki) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat I, Muhammad Yunus memiliki istri kedua bernama Dasni (Penggugat I) yang menikah sekitar tahun 1992 dan mereka tinggal hidup bersama di jalan Riau Ujung ;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);
- Bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kedua istri dari Muhammad Yunus alias Yunus A masih dipakai dan belum pernah bercerai sampai Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
- Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Muhammad Yunus sekitar tahun 1984, hal ini saksi ketahui karena saksi sendiri melihat Yunis menebang Pohon Rambutan ditanah tersebut;

Hal 86 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa tanah tersebut sudah ditempati semenjak tahun 1986 yang lalu dan mereka berjualan ditempat tersebut dan Muhammad Yunus awalnya membangun kios tiga pintu untuk berjualan bersama para Tergugat dan sekarang berjumlah sekitar 7 kios;
 - Bahwa yang menguasai bangunan tersebut adalah para Tergugat;
- III. Saksi Kedua Asian bin Bio.
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat mereka adalah keluarga besar Muhammad Yunus;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Muhammad Yunus semenjak tahun 1991 dikarenakan saksi menyewa kios milik Muhammad Yunus sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Yunus dengan Tergugat I adalah suami istri
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus , (laki laki), Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (laki laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki laki) dan Aprizal (laki laki) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi selain Tergugat I, Muhammad Yunus memiliki istri kedua bernama Dasni (Penggugat I);
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Riko Yufendra bin Yunus A (Penggugat II) , Siska Yufana Binti Yunus A (Penggugat III), dan Resno Yulisman bin Yunus A (Penggugat IV);
 - Bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;

Hal 87 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa setahu saksi kedua istri dari Muhammad Yunus alias Yunus A masih dipakai dan belum pernah bercerai sampai Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris selain Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
- Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah dan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Muhammad Yunus sekitar tahun 1984, hal ini saksi ketahui dari keterangan Muhammad Yunus kepada saksi;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditempati semenjak tahun 1986 yang lalu dan mereka berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa Muhammad Yunus awalnya membangun tiga kios untuk berjualan bersama para Tergugat dan sekarang berjumlah sekitar 7 kios;
- Bahwa yang menguasai bangunan tersebut adalah para Tergugat;
- Bahwa saksi tahun dengan sebuah mobil Avanza BM 1470 TV adalah milik Muhammad Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui karena Muhammad Yunus minta kepada saksi untuk mencarikan mobil yang bagus dan saksi berikan mobil Avanza BM 1470 TV dimana sebelumnya adalah milik Istri saksi ;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Yunus sebelumnya sudah memiliki sebuah mobil tropper dan sekitar tahun 2007/2008 Muhammad Yunus membawa mobil tersebut pulang ke kampung, ternyata dalam perjalanan mobil tersebut sering rusak lalu meminta kepada saksi agar mobil tersebut diganti, maka saksi cari gantinya dengan mobil avanza tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Yunus tidak ada menyerahkan uang satu persenpun kepada saksi untuk pembelian mobil tersebut

Hal 88 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dan biaya pembelian mobil tersebut hanya dikonvensasikan dengan sewa kios dan tanah;

Bahwa untuk memperjelas tempat dan barang-barang yang digugat oleh Para Penggugat, Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari rabu tanggal 3 Desember 2020, sebagai berikut:

Obyek pemeriksaan setempat;

I. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

- Dilokasi ditemukan objek a quo dengan ukuran tanah berpedoman kepada BAS juru ukur sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 59 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 59 M

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendrianto Ukuran 79 M

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Jambu Mawar Ukuran 72,5 M

- Diatas tanah tersebut berdiri bangunan semi permanen sebanyak 7 petak kios

II. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Dilokasi ditemukan objek a quo namun tidak dapat diukur dan diketahui batas batasnya. Dan untuk pengukuran tanah seluas 4100 M, harus dilakukan oleh Juru ukur yang bersertifikasi dan pada saat itu Majelis hakim perintahkan kepada Penggugat untuk menghubungi petugas ukur agar melakukan pengukuran terhadap objek a quo;

Hal 89 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
- Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah

III. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 03 RW. 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Basir Mahyudin., ukuran 60,70 M;
- Sebelah Selatan dengan Jl. Riau Ujung, ukuran 50 M;
- Sebelah Barat dengan tanah Sungai Air Hitam/Jalan, ukuran 40 M;
- Sebelah Timur Imelda Fabiola Anggriawan, ukuran 40 M;
- Dilokasi ditemukan objek a quo sesuai dengan gugatan Rekonvensi;
- Dilokasi ditemukan objek a quo namun tidak dilakukan pengukuran hanya mempedomani Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas nama Dasni;
- Dilokasi ditemui seoran penjaga tanah tersebut yang bernama Aggit Saputra bin Darana, adalah karyawan PT Adiguna bangun Pratiwi yang telah bertugas semenjatan tahun 2017/2018 Tanah tersebut ;
- Tanah tersebut telah dijual oleh para Penggugat;

IV. Satu mobil roda empat merek Avanza BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jenis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik atas nama Dasni.

- Dilokasi ditemukan mobil Avanza
- Identitas mobil cocok dan sesuai yang tertera STNK
- Kondisi mobil dalam keadaan bagus ;
- Mobil tersebut dikuasai para Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping majelis hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, untuk lebih validnya pengukuran luas tanah aquo majelis hakim telah memerintahkan kepada Para Pengugat untuk

Hal 90 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



melakukan pengukuran dengan menggunakan Juru Ukur dan berdasarkan laporan para Penggugat pada saat sidang kesimpulan bahwa pengukuran melalui juru Ukur telah dilaksanakan sebagai mana tertuang dalam berita Acara Pengukuran tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa untuk selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk selanjutnya para Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di

Hal 91 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 121 ayat (1), HIR, panggilan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk Dr. Sholahuddin Harahab, S.Sy, M.E.Sy, Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 13 November 2020, bahwa upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 17 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf a mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugat waris ini adalah Para Penggugat dengan para Tergugat adalah ahliwaris dari Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tertuang dalam gugatan para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagai berikut;

Eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan, misalnya ; gugatan obscur libel, gugatan Persona standi in judicio, gugatan error in persona, gugatan kurang pihak, gugatan kadaluarsa dan gugatan Nebis in Idem dan sebagainya.

Untuk itu dalam gugatan Para Penggugat ini, Para Tergugat mohon diizinkan untuk menolak dan atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat dikarenakan Persona Standi Judicio (Domisili tempat tinggal)

Hal 92 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak bertempat tinggal lagi disana, sesuai dalam Gugatan perkara nomor : 1581 / Pdt-G / 2020 / PA.Pbr tersebut oleh karena menurut pendapat Para Tergugat alamat Penggugat I, II, III, dan IV tidak bertempat tinggal lagi di Jl Riau Ujung RT 04/RW 03 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki sejak tahun 2018 yang dikuatkan oleh Surat Keterangan RT 04 / RW 03 tertanggal 22 Desember 2018, serta Penggugat V, dan Penggugat VI tidak ada hubungan hukum dalam Perkara Nomor : 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr karena Penggugat V dan Penggugat VI bukan anak kandung dari Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus A Bin Juo, sedangkan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan Harta Peninggalan atau waris dari Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, dan Para Tergugat tidak mengenal Penggugat V dan Penggugat VI.

Menimbang, bahwa gugatannya Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Pembagian Mal Waris dari Almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo, sehingga dengan memasukan Penggugat V dan Penggugat VI tidaklah tepat dan berdasarkan hukum;

Kurangnya objek waris (error in Objecto) yang dimasukkan oleh Para Penggugat antara lain ;

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT 08 / RW 01 Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki dengan Luas Lebih Kurang 2.214 M2 dengan Batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Basir Mahyudin 60.70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl Riau Ujung 50 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Air Hitam/jalan 40 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Imelda Fabiola A 40 M

Dengan Nomor : 590/TPN-III/2003/41 atas nama Yunus.A.

Hal 93 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- 1 (satu) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dengan No.Polisi BM.1470 TV merk Avanza warna Hitam.
- Rumah Ruko 2 (dua) pintu 2 Lantai yang terletak di Pasaman.

Eksepsi yang diajukan / dibuat oleh Para Tergugat menyangkut Formalitas gugatan, misalnya Error in Objecto, dan karenanya menurut hukum haruslah dipandang perlu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Penggugat menanggapi eksepsi para Tergugat sebagaiberikut :

Eksepsi Tentang *Persona Standing Judicio* (Domisili Tempat tinggal)

Bahwa, Para Penggugat menolak dalil ekspesi Para Tergugat yang menyatakan dalam Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan alamat sebagaimana tertuang di dalam gugatan sudah tidak sesuai dengan domisili Para Penggugat sebenarnya, karena para Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dengan identitas Para Penggugat sebagaimana Identitas Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat.. Sehingga gugatan Para Penggugat tidaklah salah dalam memasukkan identitas yakni alamat Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat dan terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, menjelaskan, “ dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami yang menjadi azas untuk mengajukan gugatan waris tempat Objek sengketa berada (Forum Rei Sitae), sedangkan mengenai perbedaan antara alamat para Penggugat pada Kartu Keluarga dengan alamat domisili senyatanya, tidaklah menyebabkan error *Persona Standing Judicio*, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat eksepsi

Hal 94 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



para Tergugat tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Para Penggugat juga menolak dalil Eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan Penggugat V dan Penggugat IV tidak ada hubungan hukum dalam perkara gugatan Harta waris dari Almarhum Yunus A Bin Juo, karena sesuai di dalam Gugatan Para Penggugat yang telah termuat sebelumnya bahwa Penggugat V dan Penggugat VI merupakan anak tiri dari Almarhum Yunus A Bin Juo. semasa hidupnya merawat Penggugat V dan Penggugat VI seperti anak kandungnya sendiri dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil yakni Penggugat V masih berumur 6 (enam) tahun dan Penggugat VI berumur ± 3 (tiga) tahun, dan sebaliknya sewaktu almarhum Yunus A bin Juo sudah tua, Penggugat V dan Penggugat VI ikut merawat almarhum Yunus A Bin juo sampai almarhum Yunus A Bin Juo meninggal dunia. Almarhum Yunus A Bin Juo. Saking dekatnya almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat V dan Penggugat VI, Almarhum Yunus A Bin Juo memasukkan Penggugat V dan Penggugat VI didalam Kartu Keluarga dan menyebutkan Penggugat V dan Penggugat VI anak kandung dari Almarhum Yunus A Bin Juo. Dengan kedekatannya Almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat V dan Penggugat VI, Almarhum Yunus A Bin Juo sebelum meninggal berwasiat kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Yunus A Bin Juo untuk memberikan bagian waris dari tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni. Atas dasar ini jelaslah Penggugat V dan Penggugat VI memiliki hubungan Hukum dalam gugatan waris yang Para Penggugat ajukan. Dan terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*.

Hal 95 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Bahwa, para Penggugat menolak dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*, karena gugatan Para Penggugat dalam menunjukkan objek gugatan telah benar. Terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 08 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki dengan luas 2.214 M2 atas nama Dasni, adalah merupakan harta milik Dasni yang telah di jual oleh Para Penggugat jauh sebelum gugatan waris ini Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana hasil penjualan tanah tersebut Para Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutupi biaya Pendidikan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV karena setelah Almarhum Yunus A bin Juo meninggal Penggugat I lah sebagai tulang punggung keluarga. Ditambah lagi hasil sewa dari sewa kios dan sewa tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang selama ini merupakan salah satu pemasukkan Penggugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah dikuasai penuh oleh Para Tergugat.

Bahwa terhadap 2 (dua) unit ruko yang terletak di Pasaman yang Para Tergugat maksud didalam Eksepsi nya, adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi dari kaum suku Mandailing suku Minangkabau Sumatera Barat, yang sama sekali tidak ada hubungan dari Harta Warisan Milik Almarhum Yunus A Bin Juo. Atas dasar ini lah Para Penggugat tidak memasukkannya didalam bagian dari Harta warisan Almarhum Yunus A Bin Juo yang harus dibagi. Dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan eksepsi semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi para Tergugat dan tanggapan para Penggugat adalah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi paraTergugat harus dinyatakan ditolak;

Hal 96 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan objek gugatan waris terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan legalitas Para Penggugat dan para Tergugat sebagai Ahliwaris:

Tentang Ahliwaris

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat mendalilkan adalah ahliwaris dari Yunus A bin Juo alias Muhammad Yunus yang telah meniggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014, dalam jawabannya para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Yunus A bin Juo dengan Dasni, P.2 tentang Kartu Keluarga an. Yunus A, P.3 tentang Akta Kelahiran atas nama Riko Yufendra, P.4 tentang Akta Kelahiran atas nama Siska Yuhana, P.5 tentang Akta Kelahiran atas nama Resno Yullisman, P.6 tentang Kutipan Akta Kematian an Yunus A, P.16 tentang Foto alm Yunus A bersama para Penggugat, P.19 tentang Foto acara pernikahan Yunus A bersama dengan Penggugat I (Dasni), P.20 tentang Salinan Penetapan Ahli waris Yunus A dan P.22 tentang Register Nikah Yunus A dengan Dasni, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Penggugat, dengan Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di depan persidangan para Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Masroni bin Tulmajid, Sugio bin Sugar dan Joni Water bin Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan para Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat I (Dasni binti Ripin Rj Pangulu) dengan Yunus A bin Juo telah

Hal 97 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Riko Yulfendra bin Yunus A (laki-laki), Siska Yuhana binti Yunus A (perempuan) dan Resno Yulisman bin Yunus A (laki-laki), Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhum Yunus A bin Juo, telah meninggal dunia sebelum Yunus A bin Juo meninggal dunia, selama masa hidupnya Yunus A baik dengan dengan Penggugat I tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia saksi tidak mengetahui Almarhum Yunus A bin Juo ada memiliki istri dan anak anak selain para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti para Penggugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat I (Dasni binti Ripin Rj Pangulu) dengan Yunus A bin Juo telah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Riko Yulfendra bin Yunus A (laki-laki), Siska Yuhana binti Yunus A (perempuan) dan Resno Yulisman bin Yunus A (laki-laki), Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhum Yunus A bin Juo, telah meninggal dunia sebelum Yunus A bin Juo meninggal dunia, selama masa hidupnya Muhammad Yunus dengan Penggugat I tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui Almarhum Yunus A bin Juo ada memiliki istri dan anak anak selain para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.1 tentang Salinan Penetapan, T.2 tentang Surat Keterangan an Muhammad Yunus , T.3 tentang Surat Keterangan an Nurlela, T. 4 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Yufrizal, T.5 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syamsi Ernis, T.6 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ermawati, T.7 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sufrizal, T.8 tentang Surat Keterangan Kelahiran atas nama

Hal 98 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Junizar, T.9 tentang Kartu Keluarga an. Yunus, T.10 tentang Kartu Keluarga an. Yunus A, T.11 tentang Kartu Keluarga an. Yunus A, T.12 tentang Kartu Keluarga an. Muhammad Yunus, T.13 tentang Kartu Keluarga an. Nurlela T.14 tentang Foto Muhammad Yunus bersama dengan anak Penggugat I, T.20 tentang Billing Rawat Inap an. Yunus, T.21 tentang Kartu Identitas Peserta BPJS an. Muhammad Yunus dan T.27 tentang Identitas data nikah an. Yunus A, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Tergugat dengan Pewaris (Muhammad Yunus), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di depan persidangan para Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Jamaris bin M. Alis, Bakri Z bin Zakaria dan Asian bin Bio;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan para Tergugat dan Para Penggugat, serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan menerangkan bahwa Muhammad Yunus dengan Tergugat I adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus , (laki laki), Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (laki laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki laki) dan Aprizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu, selain Tergugat I, Muhammad Yunus memiliki istri kedua yang bernama Dasni (Penggugat I) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Riko Yulfendra bin Yunus A (laki-laki), Siska Yuhana binti Yunus A (perempuan) dan Resno Yulisman bin Yunus A (laki-laki), Muhammad Yunus bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhum Muhammad Yunus bin Juo, telah meninggal dunia sebelum

Hal 99 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Muhammad Yunus meninggal dunia, selama hidupnya Almarhum, Muhammad Yunus baik dengan Tergugat I maupun dengan Penggugat I tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia, saksi tidak mengetahui Almarhum Muhammad Yunus bin Juo ada memiliki istri dan anak-anak selain para Penggugat, dan para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Tergugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa Muhammad Yunus dengan Tergugat I adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki-laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus, (laki-laki), Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (laki-laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki-laki) dan Aprizal (laki-laki) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu, selain Tergugat I, Muhammad Yunus memiliki istri kedua yang bernama Dasni (Penggugat I) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Riko Yulfendra bin Yunus A (laki-laki), Siska Yuhana binti Yunus A (perempuan) dan Resno Yulisman bin Yunus A (laki-laki), Muhammad Yunus bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhum Muhammad Yunus bin Juo, telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus meninggal dunia, saksi tidak mengetahui Almarhum Muhammad Yunus bin Juo ada memiliki istri dan anak-anak selain para Penggugat, dan para Tergugat dan selama masa hidupnya Muhammad Yunus baik dengan Tergugat I maupun dengan Penggugat I tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Para Penggugat dan para Tergugat, keterangan saksi para Penggugat dan para Tergugat serta hal-hal yang terungkap fakta hukum dipersidangan, bahwa Penggugat I (Dasni) adalah istri ke dua dari Yunus A dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Riko Yulfendra bin Yunus A (laki-laki), Siska Yuhana binti Yunus A

Hal 100 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



(perempuan) dan Resno Yulisman bin Yunus A (laki-laki), Tergugat I adalah istri pertama dari Yunus A dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Syufrizal Bin Muhammad Yunus (laki laki), Yufrizal Bin Muhammad Yunus , (laki laki), Syamsi Ernis Bin Muhammad Yunus (laki laki), Ermawati Binti Muhammad Yunus (perempuan), Junizar Bin Muhammad Yunus (laki laki) dan Aprizal (laki laki) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu, selain Tergugat I, Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo, telah meninggal dunia sebelum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo meninggal dunia, Almarhum Muhammad Yunus bin Juo tidak ada memiliki istri dan anak anak selain para Penggugat, dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada para Penggugat dan para Tergugat tentang nama Pewaris Yunus A versi para Penggugat dan Muhammad Yunus versi para Tergugat, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan Pewaris yang dimaksud dalam perkara aquo adalah sama, oleh karena itu Majelis hakim menyamakan penyebutan nama pewaris dalam perkara aquo adalah Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Penggugat (kecuali Penggugat V dan Penggugat VI)

Hal 101 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dan para Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan para Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat ternyata Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan Muhammad Yunus alias Yunus A telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 karena sakit dan menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan para Tergugat adalah ahliwaris dari Almarhum

Hal 102 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Objek Waris

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap objek perkara sebagaiberikut:

- Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Sewa bangunan semi permanen 7 (tujuh) petak kios dan tanah sewa sebuah bengkel yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terhitung semenjak tahun 2015 sampai saat ini adalah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam jawabannya membenarkan kedua objek perkara aquo yang terletak di Jalan Riau RT 03 / RW 03, Kelurahan Tampan-Kecamatan Payung Sekaki, Pada tahun 1986 diatas tanah tersebut telah dibangun kios/kedai oleh Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo beserta anak-anak (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI) sekaligus tinggal disana lebih kurang 7 tahun untuk mencari nafkah sehari-hari, dan di Jalan Riau Gg Harapan II No.34 RT 06 / RW 01 Kelurahan Air Hitam-Kecamatan Payung Sekaki, dan Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada gugatannya pada point 8 (delapan) dengan mengatakan selama perkawinan dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) dengan Penggugat I (Dasni Binti Ripin Rj Pangulu) mendapatkan Harta Bersama sebidang tanah yang terletak di Jl Riau RT 03 / RW 03, Kelurahan Tampan – Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,

Hal 103 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.593/TPN/XII/33 tertanggal 29 Desember 2016 atas nama DASNI dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin 59 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Riau 59 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Hendrianto 79 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Jambu Mawar 72.5 M

Sebenarnya harta tersebut adalah Harta Bersama antara Tergugat I (Nurlela Binti Lb Maradin) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) yang mana Surat Asli tanah yang dinyatakan oleh Penggugat I Harta Bersama (HB) dengan Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo (Alm) ada pada Para Tergugat (Surat Asli SKGR Noreg : 80/G/A/TP/IV/89 tertanggal 15 April 1989) sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat I meminta setengah menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keterangan Tanah seperti apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Point 8 (delapan) tersebut dengan tidak beritkad baiknya Para Penggugat dengan mengajukan Surat Penetapan Ahli Waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan telah adanya keterangan palsu, hal ini telah Para Tergugat telusuri karena sempadan sebelah Utara tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan Sempadan tertanggal November 2016, ini sesuai dengan Surat Pernyataan bapak Thamrin dan hingga saat ini beliau masih agama Islam tertanggal 27 Maret 2020. Bahwa karena Surat Pernyataan Sempadan tertanggal.... November 2016 tersebut sempadan (Bapak Thamrin beragama Budha), sehingga timbulnya Surat Keterangan Tanah No.593 / TPN / XII / 33 tertanggal 29 Desember 2016 cacat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Replik yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dan tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya Para Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.8 tentang

Hal 104 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Dasni, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen tanpa aslinya dan bukti tersebut menerangkan tentang sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau Rt.03/Rw.04, Kelurahan Tampan, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, harta tersebut atas nama Dasni (Penggugat I), fotokopi tersebut telah dikonfirmasi kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak mengakui surat tersebut dan menyatakan bukti tersebut adalah rekayasa para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan,;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di depan persidangan para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Masroni bin Tulmaji dan Sugio bin Sugar;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Yunus A sudah berjualan semenjak tahun 1990 di atas tanah objek A quo dibangun kedai dan sekarang berdiri 7 kios, dan saksi II menerangkan Yunus A sudah berjualan semenjak tahun 1993 di atas tanah objek A quo dibangun kios dan sekarang berdiri 5 kios adalah milik Muhammad Yunus dan para saksi tidak mengetahui cara perolehannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi para Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara aquo atas nama Yunus A/Dasni dan Yunus A tahun 2003, dan menurut keterangan saksi Yunus A telah berjualan di atas tanah objek sengketa semenjak/berkisar antara tahun 1990 atau tahun 1993;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.15 tentang Surat Keterangan Ganti Rugi an. Yunus A, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan tentang perolehan objek perkara aquo telah

Hal 105 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dibeai oleh Muhammad Yunus semenjak tahun 1989, bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak Para Penggugat dan pihak para Penggugat tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di depan persidangan para Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Jamaris bin M. Alis, Bakri Z bin Zakaria dan Asian bin Bio;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Yunus A sudah berjualan semenjak tahun 1984 diatas tanah objek A quo awalnya dibangun 3 kios dan sekarang berdiri 7 kios, saksi II menerangkan Yunus A sudah berjualan semenjak tahun 1986 diatas tanah objek A quo awalnya dibangun 3 kios dan sekarang berdiri 7 kios dan saksi III menerangkan saksi sudah menyewa kios Yunus A semenjak tahun 1990 sampai sekarang dan diatas tanah objek A quo awalnya dibangun 5 kios dan sekarang berdiri 7 kios, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tetulis P.8 para Penggugat yang menerangkan Surat keterangan Pemilikan tanpa ada aslinya dikaitkan dengan bukti para Tergugat berupa T.6 menerangkan pada tahun 2016 terbit lagi SKGR atas nama Dasni dan tidak bertanda tangan sama sekali, serta dalam SKGR tersebut tanah tersebut diperoleh Dasni dari Harlan Hutabarat pada tahun 2016 dan T.17 menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2016 dibuat lagi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Haralan Hutabarat Dasni dan tidak bertanda tangan sama sekali, serta dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah an. Haralan Hutabarat tersebut tanah tersebut diperoleh Dasni dari Yunus A dan T.18 menerangkan bantahan Thamrin tidak pernah menantangani sepadan ditahun 2016 dan mengakui tanahnya bersepadan dengan tanah Yunus A , P.19 menerangkan

Hal 106 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



pencegahan untuk tidak ditingkatkan status tanah Nomor 593/TPN/XII/33 atas nama Dasni, dan T.20 menerangkan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, terhadap semua bukti tersebut menerangkan adanya upaya Penggugat I untuk mengalihkan kepemilikan terhadap objek a quo menjadi milik Penggugat I, dimana objek a quo adalah harta yang dibeli sekitar tahun 1984/1986 oleh Yunus A. dalam masa perkawinan dengan Tergugat I, bukan dalam masa pernikahan Penggugat I menikah dengan Yunus A,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas ternyata Penggugat I tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa dibeli dalam masa pernikahan Penggugat I dengan Yunus A, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dalil gugat Penggugat I agar objek perkara aquo ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat I dengan Yunus A tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat terhadap perkara aquo ditolak, maka berdasarkan bukti tertulis para Tergugat, dan keterangan saksi saksi para Tergugat dan para Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa objek perkara a quo adalah milik Yunus A yang dibeli dan dikuasai semenjak tahun 1984, dengan SKGR yang dibeli dari Hasan Bey pada tahun 1989 , dalam masa pernikahan Yunus A dengan Tergugat I;

Menimbang, terhadap objek perkara angka 9 , para Penggugat tidak satupun dapat mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi yang menerangkan tentang kepemilikan objek perkara aquo.

Menimbang, terhadap objek perkara angka 9 , para Tergugat mengajukan bukti tertulis T.24 yang menerangkan tentang Yunus A pemilik Objek perkara a quo yang diperoleh semenjak tahun 1983,;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Hal 107 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo telah menikah dengan Nurlela binti LB Maradin semenjak tahun 1957, sedangkan harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran, maka Majelis hakim menetapkan harta tersebut dibawah ini :

1. Sebidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03, Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 80/G/A/TP/IV/89 tanggal 15 April 1989 dengan luas 4347,08 M2 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma delapan meter persegi) atas nama Yunus A, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 57,88 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 56,74 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Ngatiman Ukuran 78,78 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Jl. Jambu Mawar Ukuran 60,72 M

2. Sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas ± 4844,45 M2 (empat ribu delapan ratus empat puluh empat, koma empat puluh lima meter persegi) atas nama Yunus A, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Harapan II dengan ukuran , 34,68 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sulaeman, dengan ukuran , 86,11 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abd Gani, dengan ukuran , 73,85 M

Hal 108 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- **Sebelah Barat Berbatas dengan tanah Abd. Gani, dengan ukuran ,
43,18 M;**

adalah harta bersama Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo dengan Tergugat I (Nurlela binti LB Maradin);

Menimbang, bahwa harta tersebut adalah harta bersama Tergugat I dengan Pewaris, maka sebelum harta tersebut menjadi harta warisan, maka berdasarkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut adalah menjadi bagian milik Tergugat I (janda Pewaris) dan setengah bagian menjadi milik Pewaris (Muhammad Yunus alias Yunus A bin Juo) sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) kompilasi Hukum Islam sebelum harta waris dibagikan kepada ahliwaris, dikeluarkan terlebih dahulu dari harta warisan tersebut, berupa pemberian untuk kerabat yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak tiri dari almarhum Yunus A bin Juo yang telah dipelihara semenjak Penggugat V berumur 7 tahun dan Penggugat VI berumur 3 tahun dan terhadap kedua anak tiri tersebut semasa hidup almarhum Yunus A bin Juo telah memperlakukan sama dengan anak kandungnya sendiri dan kedua anak tiri tersebut ikut merawat almarhum seperti bapak kandungnya sendiri, Almarhum pernah berwasiat kepada ahliwaris diberikan wasiat wajibah oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Majelis untuk ditetapkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen untuk disewakan yang

Hal 109 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sebagai wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak mengenal para Penggugat V dan Penggugat IV dan mereka bukanlah para ahliwaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dan menerangkan bahwa Yunus A punya dua orang anak tiri yaitu Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricky Penggugat IV dan menerangkan hubungan antara Pewaris dengan kedua anak tiri tersebut sangat dekat sama seperti anak kandung sendiri, dan menurut keterangan saksi II pada tahun 2011 saat Yunus A terbaring sakit ia pernah mengatakan kepada saksi bahwa terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Rt.03 Rw.03, kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, anak saya disini 5 dan disana 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan keterangan tiga orang saksi para Penggugat ditemukan fakta bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A telah mengasuh, membesarkan, mendidik, menyekolahkan, menikahkan kedua anak tiri bahkan sampai memberikan tempat usaha Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI) dan telah hidup bersama selama 38 tahun, sampai Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Pewaris semasa hidupnya telah memiliki kedekatan hubungan social dengan Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI).

Menimbang, bahwa meskipun Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI) bukanlah termasuk kelompok anak angkat seperti yang dimaksud dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam penetapan pembagian waris dan wasiat dalam perkara aquo, maka majelis hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Hal 110 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas ternyata Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI) telah hidup bersama Pewaris selama 38 tahun, tidaklah putus hubungan kekerabatan kedua anak tersebut dengan Pewaris, atau setidaknya kedua anak tersebut terjalin hubungan kerabatan yang baik, tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dalam hal ini Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum, dengan memperluas konsep pemberian wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping Pewaris meninggalkan ahliwaris dalam kelompok Furudhul muqaddarah (Ahliwaris utama), dan terdapat juga 2 orang anak tiri yang bernama Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI), maka majelis hakim menetapkan bagian Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI) melalui wasiat wajibah dengan bagiannya 1/15 yang dikeluarkan dari dari harta warisan yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo, berupa sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan semi permanen untuk disewakan yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03) Kelurahan Tampian Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa besaran jumlah pembagian harta waris diatur berdasarkan Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam sebagaiberikut;

- Nurlela Binti LB. Maradin (Istri) dan Dasni binti Ripin Rj Panguli (Istri) mendapat 1/8 bagian dari 8/8 harta waris.
- Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 harta waris (ashabah);
- Yufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

Hal 111 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah) ;
- Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut hasil sewa ruko yang diambil para Tergugat secara paksa semenjak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang yang jumlah sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam jawabannya para Tergugat membenarkan mengambalnya disebabkan para Tergugat mempunyai hak terhadap harta tersebut disebabkan tanah tersebut diambil oleh Muhammad Yunus alias Yunus A untuk menghidupi istri keduanya dan para Penggugat lainnya karena Muhammad Yunus alias Yunus A tidak bekerja, dalam Repliknya para Penggugat tetap dengan gugatannya dan menjelaskan dalam tanggapan eksepsinya bahwa hasil sewa dari sewa kios dan sewa tanah yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 04 (sekarang menjadi RW. 03) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang selama ini merupakan salah satu pemasukkan Penggugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah dikuasai penuh oleh Para Tergugat dan dalam Dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.12 tentang Kwitansi Penerimaan Sewa Kios tahun 2014 an. Yunus A dan P.13 tentang Kwitansi Penerimaan Sewa Kios tahun 2015 an. Syafrizal, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang nilai sewa 1

Hal 112 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



kios sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) pertahunnya dan uang tersebut telah digunakan sebagian untuk keperluan pembayaran hutang Pewaris dan sebagian untuk belanja para Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan bukti tertulis, ditemukan fakta bahwa 7 kios yang berdiri diatas objek perkara aquo disewakan oleh para Tergugat dan uang sewa tersebut diambil oleh para Tergugat dan uang tersebut telah digunakan sebagian untuk keperluan pembayaran hutang Pewaris dan sebagian untuk belanja para Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat semenjak tahun 1992 para Penggugat telah menikmati hasil sewa dari objek a quo bersama almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A, sampai bulan Desember 2014 dan selama itu pula para Tergugat tidak menikmati menguasai, memelihara, merawat hasil sewa diatas tanah objek harta bersama Pewaris dengan Tergugat I dan para Tergugat semenjak Almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia baru menikmati menguasai, memelihara, merawat hasil sewa yang hingga kini baru sekitar lima tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan para Penggugat untuk memperhitungan sewa kios sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta warisan diatas adalah tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa objek perkara a quo yang menjadi milik Pewaris berada dalam penguasaan para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian milik masing masing para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing masing sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Hal 113 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan, apabila para Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut majelis putusan dalam perkara aquo adalah perkara harta warisan dan hal ini dapat dilaksanakan eksekusi riil setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu tuntutan uang paksa harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Menimbang, bahwa para Penggugat mohon dinyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul upaya hukum Verzet, banding ataupun Kasasi,

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut diatur dalam pasal 181 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, dengan persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Penggugat terlebih dahulu sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan serta merta tersebut dan oleh karena itu dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan akan memenuhi persyaratan persyaratan terlebih sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan serta merta maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan, dan terhadap permohonan sita tersebut Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 9 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan Sita para Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perkara aquo berada dalam penguasaan para Tergugat, maka para Tergugat diperintahkan menyerahkan hak masing masing ahliwaris sesuai bagiannya masing masing dan jika

Hal 114 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



putusan tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Para Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 karena tidak ada kaitan dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai para Penggugat Konvensi mohon menjadi para Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai para Tergugat Konvensi menjadi para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagian dalil dalil gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi adalah bagian dari gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan Konvensi, maka majelis Hakim tidak perlu mengulang kembali Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi menuntut harta warisan yang berada dalam penguasaan para Tergugat Rekonvensi sebagaiberikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung, Rt 08 / Rw 01 Kelurahan Tampan, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tertanggal 7 Mei 1981 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 90 x 45 dan terbit Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama YUNUS.A tahun 2003 tertanggal 17 Maret 2003 dengan luas lebih kurang 2214 M2 yang

Hal 115 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



telah dijual oleh Para Penggugat tahun 2016 setelah Alm Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo.

2. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merk Avanza No.Polisi BM 1470 TV;

3. Rumah Toko 2 (dua) pintu 2 Lantai yang terletak di Pasaman Sumatera Barat;

Adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama yang harus diserahkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah merupakan harta waris almarhum Muhammad Yunus Alias Yunus.A Bin Juo yang belum dibagi yang harus diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan ketiga objek perkara aquo dan menanggapinya sebagaiberikut :

Bahwa sebidang tanah yang Para Penggugat Rekonvensi maksud di dalam jawabannya yakni terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 8 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, seluas lebih kurang 2.214 M2 yang dibeli pada tahun 1981 berdasarkan kwitansi tanggal 7 Mei 1981 dengan ukuran 90 x 45 adalah tidak ada hubungannya dengan surat yang diterbitkan tahun 2003 atas nama Yunus A/Dasni dengan Reg No. 48/SKPT/KT/III/2003 tanggal 17 Maret 2003. Dan terhadap tanah berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Mei 1981 yang Para Penggugat Rekonvensi maksud di dalam jawaban Para Tergugat Konvensi tidak pernah Para Tergugat Rekonvensi kenal atau ketahui sampai saat ini. Dan perlu Para Tergugat Rekonvensi sampaikan disini terhadap tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung RT. 08 RW. 01 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki diperdapat Tergugat I Rekonvensi dengan almarhum Yunus A Bin Juo dari Fee pengurusan tanah yang menang dalam perkara tahun 2001.

Bahwa gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi, bukanlah harta yang didapatkan pada waktu

Hal 116 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



pernikahan almarhum Yunus A Bin Juo dengan Penggugat I Rekonvensi, karena pada waktu itu pernikahan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum Yunus A Bin Juo belum terdaftar pada pencatatan pernikahan atau belum terdaftar secara hukum Positif. Sementara itu terhadap tanah tersebut adalah tanah almarhum Yunus A Bin Juo yang dibeli pada waktu pernikahan yang tidak jelas karena Almarhum Yunus A Bin Juo sudah tidak lagi berkumpul lagi dengan Penggugat I Rekonvensi. dan terhadap tanah tersebut malah dipelihara oleh Almarhum Yunus A bin Juo bersama Para Tergugat Rekonvensi sampai Almarhum meninggal dunia, terbukti terhadap tanah tersebut sekarang adalah atas nama Tergugat I Rekonvensi sebagaimana bukti surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan atas tanah No. 593/TPN/XII/33 tanggal 29 Desember 2016 dengan luas 4469, 25 M2 (empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma dua lima meter persegi) atas nama Dasni. Ditambah lagi para sepadan tanah tersebut dan perangkat lurah setempat mengakui bahwa terhadap tanah tersebut adalah dikuasai dan dipelihara oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak harta tersebut adalah harta bersama Tergugat I Rekonvensi dengan Muhammad Yunus alias Yunus A dan sangat tidak beralasan hukum, karena timbulnya surat riwayat tanah No. 593/TPN/XII/33 tertanggal 29 Desember 2016 setelah timbul keributan dengan para Tergugat Rekonvensi sewaktu pengacara Wahyu Awaluddin para Penggugat Rekonvensi setelah Muhammad Yunus alias Yunus A meninggal dunia, kalaulah itu diakui oleh Tergugat I Rekonvensi harta bersama dengan Muhammad Yunus alias Yunus A bn Juo kenapa tidak sewaktu almarhum Muhammad Yunus alias Yunus A bn Juo surat tersebut dibuat atas nama Tergugat I Rekonvensi. dan dalam tanggapan eksepsinya Para Tergugat Rekonvensi membenarkan telah dijual jauh sebelum gugat waris ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama pekanbaru, yang mana hasil penjualan tanah tersebut para Penggugat

Hal 117 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menutupi biaya pendidikan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, karena setelah almarhum meninggal Penggugat I lah sebagai tulang punggung keluarga. Dan selama ini pemasukkan keluarga bersal dari sewa kios dan sekarang telah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi dan dalam Repliknya para Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya para Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada materi gugatan Rekonvensi terhadap objek aquo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek aquo telah dijual oleh para Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga yaitu PT. Adiguna Bangun Pertiwi dihubungkan dengan bukti tertulis para Tergugat Rekonvensi T.25 tentang Kwitansi Pembelian Tanah atas nama M.Yunus, tanggal 07 Mei 1981 serta hasil temuan pada persidangan pemeriksaan setempat, ternyata benar objek perkara sudah dijual para Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan : "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat." jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872K/sPdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, menjelaskan bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum, (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi ternyata gugatan Rekonvensi para

Hal 118 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara aquo tidak lengkap, masih ada orang lain/pihak ketiga yang harus diikutkan sebagai Tergugat yaitu PT.Adiguna Bangun Pertiwi, sehingga sengketa aquo dapat diselesaikan secara tuntas, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil (plurium litis consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merk Avanza No.Polisi BM 1470 TV dalam jawabannya Para Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Mobil Avanza dengan Nopol BM 1470 TV adalah mobil yang diberikan oleh bengkel Asian (swateng) sebagai pengganti mobil tropper dengan memakai uang dari pengumpulan hasil sawah, Kulit manis, dan karet dari harta kaum para Tergugat I Rekonvensi suku Mandailing sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Namun karena mobil tersebut sering rusak, maka ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang juga memakai uang tabungan dari penjualan hasil sawah, kayu manis dan karet dari harta kaum para Tergugat Rekonvensi suku Mandailing, yang pada akhirnya tropper tersebut di ganti lagi oleh Asian dengan Mobil Avanza yang langsung diserahkan secara khusus kepada para Tergugat Rekonvensi, sehingganya terhadap mobil avanza dengan Nopol BM 1470 TV tidak ada hubungan dengan harta bersama antara Para Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Yunus A Bin Juo dan dalam Repliknya para Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya dan dalam duplik para Tergugat Rekonvensi tetap jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat Rekonvensi dan telah menghadirkan seorang saksi yaitu Asian bin Sio dan menerangkan bahwa satu mobil Avanza, Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jenis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik adalah milik Muhammad Yunus alias Yunus yang beli oleh

Hal 119 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Muhammad Yunus alias Yunus A dengan cara mengkonvensi sewa kios/tanah dengan mobil Avanza yang ditukar dengan mobil Tropper sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat formil sedangkan materil telah terpenuhi sehingga keterangan satu orang perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.14 tentang Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Suat Theng dan P.15 tentang Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Dasni, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang satu mobil Avanza, Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jenis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik adalah milik Muhammad Yunus alias Yunus A, yang dibeli pada tahun 2006/2007, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti apapun yang menunjukkan bahwa mobil itu dibeli berasal dari uang dari hasil sawah, kebun karet maka jawaban para Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dilapangan ditemukan sesuai dengan dalil Para Penggugat Rekonvensi terhadap mobil Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan bukti tertulis para Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa objek perkara aquo dibeli Muhammad Yunus alias Yunus A dalam masa pernikahan Muhammad Yunus alias Yunus A dengan Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Muhammad Yunus alias Yunus A dengan Penggugat I

Hal 120 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi, oleh karena itu Majelis hakim menetapkan harta tersebut dibawah ini :

- Satu buah mobil Avanza An. Dasni ,Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jenis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik atas nama Dasni, adalah harta bersama Muhammad Yunus alias Yunus A dengan Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta tersebut adalah harta bersama Muhammad Yunus alias Yunus A dengan Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi, maka sebelum harta tersebut menjadi harta warisan, maka berdasarkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan 1/3 bagian milik Muhammad Yunus alias Yunus A (harta warisan), 1/3 bagian milik Penggugat I Rekonvensi (istri pertama) dan 1/3 bagian milik Tergugat I Rekonvensi (istri kedua);

Menimbang, bahwa besaran jumlah pembagian harta waris diatur berdasarkan Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam sebagaiberikut;

- Nurlela Binti LB. Maradin (Tergugat I/ Istri pertama) dan Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Penggugat I /Istri kedua), mendapat 1/8 bagian

Hal 121 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dari 8/8 dari harta waris.

- Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah);
- Yufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 bagian dari harta waris (ashabah)
- Siska binti Yuhana Binti Yunus A (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 bagian dari harta waris (ashabah)
- Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 bagian dari harta waris (ashabah)

Menimbang, bahwa objek perkara a quo yang menjadi milik Pewaris berada dalam penguasaan para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian milik masing masing para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing masing sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi menggugat Ruko dua Pintu 2 lantai yang terletak di Pasaman dalam jawabannya para Tergugat Rekonvensi membenarkan objek aquo namun membantah bahwa ruko milik pusako tinggi dan dibangun dengan swadaya bersama kaum Suku Mandailing, dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya dan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum membaca dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara a quo, ternyata para

Hal 122 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan identitas ruko secara rinci, maka Majelis hakim berpendapat gugatan para Peggugat Rekonvensi tidak jelas (obscure)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip juga pendapat Retnowulan Sutantio, dalam buku Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa surat gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Peggugat untuk diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan hakim. Petitum harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan bahwa, " Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, " Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsoom dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding, kasasi maupun upaya hokum lainnya, majelis Hakim mengambillalih pertimbangan dalam Konvensi, sehingga tuntutan para Peggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, maka gugatan Peggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan biaya perkara dibebankan kepada para Peggugat;

Mengingat:

Al-Qur'an Surat Al-baqarah 180,An-Nisa': 32,

Hal 123 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 121 (1) HIR.

Pasal 175 dan 196 dan 209 Kompilasi Hukum Islam.

Segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo, telah meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 24 Desember 2015 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo) sebagai berikut:

III.1. Dasni Binti Rifin Rj. Panghulu (Istri II)

III.2. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak laki laki kandung)

III.3. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak perempuan kandung)

III.4. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak laki laki kandung)

III.5. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri I)

III.6. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak laki laki kandung)

III.7. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak laki laki kandung)

III.8. Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (Anak perempuan kandung)

III.9. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak perempuan kandung)

III.10. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak laki laki

Hal 124 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



kandung)

4. Menetapkan harta berupa:

a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Riau RT. 03 RW. 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas 4347,08 M² (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma nol delapan meter persegi) atas nama Dasni, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Thamrin ukuran 57,88 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl. Riau Ukuran 56,74 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendrianto Ukuran 78,78 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Jambu Mawar Ukuran 72,52 M;

b. Sebidang tanah yang di atasnya telah didirikan bangunan permanen yang terletak di Jalan Riau Gg. Harapan II No. 34 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan luas ± 4844,45 M² (empat ribu delapan ratus empat puluh empat koma empat puluh lima meter persegi) atas nama Yunus A, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Harapan II,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Elizabet/Edi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surip
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah/ Perumahan

Adalah harta bersama Pewaris (Muhammad Yunus alias Yunus A) dengan Tergugat I (Nurlela binti LB. Maradin);

Hal 125 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



5. Menetapkan harta bersama dalam diktum angka 4 (empat);
 - 5.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Tergugat I
 - 5.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta pada diktum angka 5.2 (lima titik dua) adalah harta warisan Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo (Pewaris);
7. Menetapkan anak yang bernama:
 - 7.1. Khairunas Saputra Bin Suhaimi (anak tiri)
 - 7.2. Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi (anak tiri)sebagai penerima wasiat wajibah dari Muhammad Yunus alias Yunus A terhadap harta waris diktum angka 5.2 dari harta warisan angka 4 huruf (a);
8. Menetapkan bagian anak tiri dalam angka 7 mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{15}$ bagian dari harta warisan diktum angka 4 huruf a
9. Menetapkan ahli waris dari Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo dengan bagian masing-masing sebagaiberikut:
 - 9.1. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri I) dan Dasni binti Ripin Rj Panguli (Istri II) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{8}{8}$ harta waris.
 - 9.2. Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat $\frac{14}{104}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ harta waris (ashabah);
 - 9.3. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat $\frac{14}{104}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ dari harta waris (ashabah)
 - 9.4. Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{104}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ dari harta waris (ashabah)
 - 9.5. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{104}$ bagian dari $\frac{7}{8}$ dari harta

Hal 126 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



waris (ashabah) ;

9.6. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

9.7. Riko Yufendra Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

9.8. Siska Bin Yuhana Binti Yunus A (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

9.9. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)

10. Menghukum para Tergugat menyerahkan bagian milik masing masing anak tiri almarhum Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo dalam diktum angka 8 (delapan) dan para ahli waris dalam diktum angka 9 (sembilan) terhadap harta warisan dalam diktum angka 4 (empat), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing kepada para Penggugat.

11. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan berupa Satu buah mobil Avanza An. Dasni ,Nomor Polisi BM 1470 TV, merek Toyota Avanza G, Jeis /model Minibus/MP, nomor Rangka MHFFMRGK36K103638, Nomor Mesin DB 48701, warna Hitam Metalik;

adalah harta bersama Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo dengan Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian dari harta bersama sebagaiberikut :

III.1. 1/3 bagian harta diktum angka 2 (dua) adalah hak Penggugat I Rekonvensi (Istri I Pewaris);

Hal 127 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- III.2. 1/3 bagian harta diktum angka 2 (dua) adalah hak Tergugat I Rekonvensi (Istri II Pewaris);
- III.3. 1/3 bagian harta diktum angka 2 (dua) adalah hak Pewaris (Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo);
4. Menetapkan 1/3 bagian harta diktum angka 3.3 (tiga titik tiga) adalah harta warisan (Yunus A alias Muhammad Yunus bin Juo);
5. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing sebagaiberikut:
- 5.1. Nurlela Binti LB. Maradin (Istri) dan Dasni binti Ripin Rj Pangulu mendapat 1/8 bagian dari 8/8 dari harta waris.
- 5.2. Yufendra Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 bagian dari harta waris (ashabah)
- 5.3. Siska binti Yuhana Binti Yunus A (Anak kandung perempuan Syufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah);
- 5.4. Yufrizal Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- 5.5. Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- 5.6. Ermawati Binti Muhammad Yunus (Anak kandung perempuan) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- 5.7. Junizar Bin Muhammad Yunus (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 dari harta waris (ashabah)
- 5.8. Riko) mendapat 7/104 bagian dari 7/8 bagian dari

Hal 128 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



harta waris (ashabah)

5.9. Resno Yulisman Bin Yunus A (Anak kandung laki laki) mendapat 14/104 bagian dari 7/8 bagian dari harta waris (ashabah)

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyerahkan 1/3 bagian hak milik Penggugat I Rekonvensi terhadap objek harta angka 2 (dua) dan hak milik masing masing para ahli waris dalam diktum angka 5 (lima) terhadap harta warisan dalam diktum angka 3.3 (tiga titik tiga), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing kepada para Penggugat Rekonvensi.;

7. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum para Penggugat untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.651.000.00 (*satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi dan kuasa

Hal 129 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. Sayuti, M.H

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Putusan sesuai aslinya

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panitera,			
2.	Biaya ATK	Rp.72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp. 850.000,-	
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp. 70.000,-	
5.	Biaya Desente	Rp. 600.000,-	
6.	Biaya PNBP Desente	Rp. 10.000,-	
7.	Hak Redaksi	Rp. 10.000	,- Hj. Nuraedah,
S.Ag			
8.	Meterai	Rp. 9.000,-	
Jumlah		Rp.1.651.000,-	
			(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 130 dari 130 hal. Putusan. Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)